

**SUJUD KEPADA SESAMA MANUSIA DALAM RELASI
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH**
(Studi Ma'ānī al-Ḥadīth Ibnu Mājah Nomor Indeks 1852)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Strata (S-1) Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Mei Ayu Sri Wulandari

NIM: E95219087

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIHAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mei Ayu Sri Wulandari

NIM : E95219087

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah

Tangga Perspektif Teori Mubadalah (Studi *Ma'ānī al-Hadīth* Ibn Majāh Nomor

Indeks 1852

Surabaya, 21 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Mei Ayu Sri Wulandari


NIM: E95219087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah
Tangga Perspektif Teori Mubadalah (Studi *Ma'ānī al-Ḥadīth* Ibn Majāh Nomor
Indeks 1852" Oleh Mei Ayu Sri Wulandari telah diperiksa dan disetujui untuk
diajukan,

Surabaya, 15 Februari 2023

Pembimbing







Ida Rochmawati, M.Fil.
NIP. 197601232005012004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah (Studi *Ma'āni al-Hadīth* Ibn Majāh Nomor Indeks 1852)" yang ditulis oleh Mei Ayu Sri Wulandari di depan Tim Penguji pada tanggal 18 Februari

Tim Penguji:

- | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|--|
| 1. Ida Rochmawati, M.Fil.I | (Ketua) | : |  |
| 2. Muhid, M.Ag | (Sekretaris) | : |  |
| 3. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I | (Penguji 1) | : |  |
| 4. Drs. H.Umar Faruq MM. | (Penguji 2) | : |  |

Surabaya, 21 Maret 2023



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D

NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mei Ayu Sri Wulandari
NIM : E95219087
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat
E-mail address : meayusriwulandari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

SUJUD KEPADA SESAMA MANUSIA DALAM RELASI RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH (Studi Ma'ani al-Hadis Ibnu Majah Nomor Indeks 1852)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Mei Ayu Sri Wulandari)

ABSTRAK

Mei Ayu Sri Wulandari, *Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah (Studi Ma'ānī al-Ḥadīth Ibn Majāh Nomor Indeks 1852)*

Sujud kepada sesama manusia adalah hukumnya haram dalam hadis ini menjelaskan bahwa jika boleh, maka akan diperintahkan istri sujud kepada suami. Melakukan apa yang diperintahkan suami kecuali dalam hal kemaksiatan. Penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, kualitas dan keujjahan hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dalam kitab Ibnu Mājah nomor indeks 1852. Kedua, pemaknaan hadis dalam kitab Ibnu Mājah nomor indeks 1852. Ketiga, membahas kontekstualisasi Hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dalam kitab Ibnu Mājah nomor indeks 1852. Kemudian penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melibatkan kepustakaan, sedangkan untuk metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan bersumber pada data-data primer dan skunder. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hadis Riwayat Ibn Majāh nomor indeks 1852. Hadis ini berstatus *hasan li dhatihi* yang bisa diamalkan, dapat diterima dan dijadikan hujjah. Pemaknaan hadis riwayat Ibn Majāh dari kata *tasjudu* berarti bersujud kepada suami, yang hanya sebuah kiasan saja. karena sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah swt. Menurut perspektif *mubadalah* tentang konsep wanita dan laki-laki itu sama, tidak ada yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi, suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya secara bersama, saling kerja sama, saling mengerti, saling mengasihi, saling membantu, dengan hal itu maka akan terciptanya keluarga yang *Sakinah mawwadah wa rahmah*

Kata Kunci: *Ma'anil Hadis, Sujud, Relasi Rumah Tangga*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	7
G. Telaah Pustaka	7
H. Metodologi Penelitian.....	12
1. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II.....	16
KAJIAN TEORI	16
A. Kesahihan Hadis	16
B. Kehujjahan Hadis.....	19
C. Ma'anī al-Ḥadith.....	22
D. Relasi Suami Istri Perspektif <i>Mubadalah</i>	25
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	30
BAB III.....	34
DATA HADIS SUJUD KEPADA SESAMA MANUSIA DALAM RELASI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH.....	34

A. Hadis Utama Tentang Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah.....	34
B. Takhrij Hadis	34
C. Skema Sanad dan Tabel Periwatan.....	36
D. Data Perawi dan Jarh wa Ta'dil.....	45
E. I'tibar Hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah	49
F. Analisis Ke- <i>Ṣahih</i> -an Sanad dan Matan Hadis.....	51
BAB IV	64
ANALISIS HADIS KITAB SUNAN IBNU MAJAH NOMOR INDEKS 1852 TENTANG SUJUD KEPADA SESAMA MANUSIA DALAM RELASI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH.....	64
A. Analilis Kehujjahan Hadis	64
B. Analisis Pemaknaan Hadis.....	64
C. Kontekstualisasi Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Riwayat Ibn Majāh nomor indeks 1852 .	70
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dan diridhai Allah SWT, Sebagai bukti kesempurnaannya, telah diatur didalamnya berbagai macam konsep kehidupan, salah satunya adalah berkeluarga yang diridhai Allah atau disebut pernikahan, mengindikasi pentingnya pernikahan, banyak dijelaskan dalam Alquran dan Hadis Nabi SAW. Dalam ranah kehidupan, pernikahan harus dijalani dengan penuh cinta kasih dan sayang.¹ Oleh karena itu, dalam sebuah pernikahan yang sah baik dimata Allah dan hukum, Islam memperbolehkan umatnya guna memuaskan hasrat untuk berkeluarga.

Pernikahan yang sah juga sebagai pelindung dari godaan bahaya diluar nikah (zina). Allah SWT menyelamatkan manusia dari perbuatan keji dalam berbagai aspek kehidupan. Allah juga mengatur agar manusia tetap berada dijalan yang benar, kemudian aturan itu disebut dengan pernikahan. Dengan adanya pernikahan, tentu saja manusia akan terselamatkan dari kemaksiatan yang akan menjerumuskannya. Pernikahan sendiri diatur oleh Allah guna menghindari perbuatan zina. Oleh karena itu, agama Islam sangat menganjurkan bagi umatnya yang telah mampu untuk segera melangsungkan pernikahan.

Pernikahan sebagai salah satu sunnah Rasul dan syariat Islam, dilakukan untuk memperoleh kehidupan keluarga yang bahagia baik di dunia hingga kelak di akhirat. Sehingga biasa disebutkan bahwa tujuan diadakannya pernikahan ialah

¹Dina Nuryani, 'Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Holistic*, 06.02 (2020), 171.

untuk memperoleh rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Atas dasar ibadah, dan mengikuti jejak Rasul, pernikahan harus dilakukan penuh dengan keikhlasan dan keyakinan. Kemudian diikuti tanggung jawab sesuai hukum agama dan negara yang berlaku. Setelah melangsungkan akad nikah, seorang laki-laki dan perempuan. akan menjadi kesatuan utuh yang dihentikan melakukan segala hal yang sebelumnya diharamkan oleh agama. Bahkan, yang dilakukan sepasang yang telah menikah disebut sebagai ibadah di mata Allah. Sebagai contoh melakukan hubungan suami istri adalah ibadah lumrah setelah dilakukannya pernikahan, namun pernikahan tidak hanya sebatas memenuhi hawa nafsu saja, pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi ibadah pada Allah dan rasulnya. Dan memperoleh keturunan yang Sholeh serta Sholehah.²

Setelah menikah, sepasang suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Kewajiban dan hak tersebut nantinya akan membantu dalam proses berkeluarga yang bahagia tanpa adanya keributan di masa mendatang. Kewajiban dan hak istri dibedakan menjadi 3 bentuk, di antaranya: hak bersama yakni suami dan istri, hak suami atas istrinya, dan hak istri atas suaminya.³

Seperti halnya suami harus memerintahkan istrinya untuk menjaga shalatnya dan mendirikan agamanya, berdasarkan firman Allah swt: (QS.At-Thaaha (20):132):

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّحْنُ نَزْرُقُكَ ۗ وَالْعِيبَةُ لِلتَّقْوَىٰ⁴

²Nurul Afifah, 'Hak Suami Istri Perspektif Hadis', *Jurnal Living Hadis*, 02.01 (2017), 21.

³Afifah, 22.

⁴Alquran, 20:132.

Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami lah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.

Pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga suami istri adalah pelaksanaan hak dan kewajiban setiap anggota dalam keluarga. keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian satu sama lain.⁵ Pelaksanaan hak dan kewajiban adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Hubungan yang harmonis dapat diperoleh dengan cara saling percaya, peduli, dan sadar tentang kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak antara suami dan istri memiliki pengertian yang luas dan seimbang, dalam artian keduanya harus dijalankan secara sejalan atau adil sehingga terhalang dari ke-tidak-adilan.

Berikut adalah beberapa contoh hak suami terhadap istri: ditaati kecuali dalam hal kemaksiatan, istri mampu mengurus diri dan harta suami, tidak mencampuri masalah yang menyusahkan suami, tidak merungutkan wajahnya dihadapan suami, dan tidak menampakkan apapun yang tidak disegani oleh suami, Nabi bersabda dalam kitab Sunan Ibnu Mājah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْهَا أَنْ تَفْعَلَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid bin Jud'ah dari Sa'id Ibnul Musayyab dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, sekiranya seorang suami

⁵Haris Hidayatullah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalm Alquran", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 144.

memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung ahmar menuju gunung aswad, atau dari gunung aswad menuju gunung ahmar, sudah semestinya ia wajib untuk melakukannya.⁶ (HR. Ibnu Mājah).

Kata "sujud" yang dimaksud dalam hadis diatas merupakan bentuk ketundukan, sehingga dapat mengandung arti yaitu seorang kepala rumah tangga (suami) memperoleh hak terbesar atas kepatuhan wanita yang telah dinikahinya (istri) pada suami. Sedangkan kata "sekiranya aku boleh" diartikan bahwasanya sujud pada sesama manusia hukumnya haram. Karena sujud hanya diperbolehkan kepada Allah SWT. Hadis ini disalah pahami sementara orang menduga bahwa seorang istri harus sepenuhnya patuh kepada suami. Kepatuhan tersebut menjadikan kepribadiannya melebur kepada pribadi yang dimiliki suaminya sehingga ia tak mempunyai hak untuk membantah atau menolaknya. Suami yaitu seorang pemimpin atau kepala rumah tangga bagi seorang istri. Karena itu laki-laki dijadikan oleh Allah seorang pemimpin dengan memberinya keutamaan lebih besar dari wanita. Oleh karena itu, diwajibkan bagi setiap suami untuk memberikan nafkah lahir ataupun batin kepada istrinya.

Kewajiban patuh pada suami diperbolehkan dalam konteks yang dibenarkan dalam Islam, karena diharamkan patuh pada makhluk dalam hal kemaksiatan pada Allah SWT. Maka, apabila suami memerintahkan istrinya untuk melakukan hal atau perbuatan maksiat, seorang istri diperbolehkan untuk menolaknya dengan tegas. Kemudian berikut diantara bentuk kepatuhan istri terhadap suaminya: tidak menjalankan puasa sunnah kecuali apabila suami

⁶Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Allepo: Dar Ikhya' Al-Kutub Al- Arabiyah, t.th) No Indeks 1852, Juz 1, 595.

mengizinkannya, tidak melakukan ibadah haji tanpa izin suaminya, dan tidak bepergian tanpa izin suaminya pula.⁷

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Penulisan karya ilmiah ini tidak mencakup pembahasan dari problematika, yang menjadi tema kajian dari latar belakang yang sudah tertulis diatas, penulis memberikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian tersebut:

1. Kualitas dan Kejujuran Hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dalam kitab Ibnu Mājah Nomor Indeks 1852
2. Pemaknaan Hadis dalam Kitab Ibnu Mājah Nomor Indeks 1852
3. Kontekstualisasi hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dalam kitab Ibnu Mājah nomor indeks 1852

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kualitas dan Kejujuran Hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dalam Kitab Ibnu Mājah Nomor Indeks 1852?
2. Bagaimana Pemaknaan Hadis Dalam kitab Ibnu Mājah Nomor Indeks 1852?
3. Bagaimana Kontekstualisasi Hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dalam Kitab Ibnu Mājah Nomor Indeks 1852?

⁷Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak Dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), 121.

D. Tujuan

1. Untuk Memaparkan Bagaimana Kualitas Dan Kehujjahan Hadis Dalam Kitab Ibnu Mājah Nomor Indeks 1852
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Pemaknaan Hadis Dalam Kitab Ibnu Mājah Nomor Indeks 1852
3. Untuk menjelaskan Bagaimana Kontekstualisasi Hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dalam Kitab Ibnu Mājah Nomor Indeks 1852

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini berharap dengan adanya penelitian yang ditulis, dapat memberi manfaat dalam dua aspek antara lain:

1. Aspek Teoritis

Peneliti berharap pada penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca, serta membawa wawasan bagaimana pentingnya istri patuh kepada suami, selain itu peneliti juga berharap penulisan ini dapat di terapkan pada masyarakat yang sudah berkeluarga

2. Aspek Praktis

Pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangasih berupa pandangan dalam memahami hadis, serta status pemaknaan hadis dalam kitab Ibnu Mājah nomor Indeks 1852, dan penelitian ini diharapkan bagi seorang istri supaya patuh terhadap suaminya, karena pada zaman sekarang banyak seorang istri yang berani menentang suami entah itu dari perkataan atau perbuatan.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka pemikiran atau bisa disebut kerangka teoritik adalah suatu kerangka berfikir yang bersifat logis dan teoritis, kerangka teoritik dalam penelitian sangatlah penting, dibutuhkan bertujuan untuk membantu menganalisis dan mengidentifikasi dan memecah permasalahan yang akan hendak diteliti sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Dalam penelitian ini objek utama yang dipakai adalah hadis, maka pentingnya analisis kualitas hadis dari segi sanad maupun segi matan, berikut beberapa kriteria keshahihan hadis, sanadnya bersambung, perawi yang adil, terjaganya kedhabitan (daya ingat) para perawi, tidak janggal atau *shadh*, serta tidak ditemukan *illat* atau cacat, untuk langkah yang pertama dalam penelitian yakni menguraikan *i'tibar* sanad menggunakan rangkaian skema sanad, yang kedua akan menelaah periwayat dan cara periwayatan yang bagaimana yang akan dipakai, (biografi, *jarh wa ta'dil*), menelaah kualitas rawi dari segi keadilan dan kedhabitannya, jika setelah pemaknaan ternyata di ketahui bahwa perawi adalah tsiqah, maka periwayatan tersebut akan diterima. Dan didalam metode kritik matn terdapat unsur yang harus diperhatikan untuk menentukan keshahihan matan tersebut (tidak bertentangan dengan al-qur'an, tidak bertentangan dengan dalil lainnya) dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan kajian maanil hadis

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu termasuk salah satu poin penting dalam melakukan sebuah penelitian, disamping untuk membuktikan keaslian sebuah karya, maka bab ini juga menjadi sumber rujukan agar dapat terlihat sejauh mana yang harus

diteliti lebih lanjut. Peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang sedikit relevan dengan tema yang dikaji, antara lain:

Pertama, Nurul Afifah, Hak Suami Istri Perspektif Hadis, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No. 1, 2017. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Asy'ari masih sangat relevan dengan konteks yang sekarang, dan dalam hadisnya tentang hak suami dan istri bisa dibilang sangat besar, beliau telaah memetakan kewajiban berumah tangga sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat setempat, kenapa bisa dibilang relevan karena dengan konteks yang sekarang apabila ada seorang istri keluar dari rumah tanpa di dampingi oleh suami maka istri harus bersikap seolah tidak kenal dengan seorang laki-laki tersebut. Dan dengan demikian maka tidak adanya pembaharuan atau interpretasi yang baru dalam penelitian ini.⁸

Kedua, Hariis Hidayatullah, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Alquran, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019. Dalam penelitian ini, memberikan nafkah kepada istri yakni kewajibannya suami dan haknya istri untuk memintanya, dalam Alquran nafkah diberikan harus sesuai standar yang umum pada masyarakat, dan diberikan sesuai kebutuhan, memberikan tempat tinggal untuk istri yang benar-benar layak untuk ditinggali, suami wajib memperlakukan istri dengan baik, serta memberri mahar untuk istri.⁹

Ketiga, Sifa Mulya Nurani, Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum islam, *Jurnal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 3, No. 1, 2021. Dslam Penelitian ini, Didalam rumahtangga ada hak dan kewajiban yang harus setara tidk boleh berat sebelah diantara keduanya yaitu haknya istri pada suami dan

⁸Afifah.

⁹Haris Hidayatullah, Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Alquran, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019

begitu sebaliknya haknya suami juga pada istri, dan hak bersama antara keduanya.¹⁰

Keempat, Nurhadi, Pendidikan Keluarga Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw, Jurnal *Insania*, Vol. 24, No.1, 2019. Dalam jurnal ini menguraikan fungsi suami dalam rumahtangga adalah sebagai pemimpin dan tanggung jawab atas keluarganya, dengan cara mendidik anak dan istri mengenalkan agama dan mengajari untuk belajar Alquran, mengajari tata cara mandi wajib, meminta uang belanja yang sopan dan baik, mendidiknya dengan keras bijaksana, menyuruh ikut melaksanakan salat malam, dan mendidiknya dengan cinta dan kasih sayang.¹¹

Kelima, Dina Nuryani, kewajiban istri terhadap suami dalam perspektif Hadis, Jurnal *Holistiic*, Vol. 6, No. 2, 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan kewajiban yang paling utama dilakukan seorang suami, adalah memberi mahar pada istri, dan yang kedua memberikan nafkah pada istri dan anaknya, pada jurnal ini membahas tentang hadis yang menjelaskan istri yang harus taat kepada suami yang terdapat pada kitabnya Imam Ahmad, dan dalam hadis itu djelaskan apabila ada istri melakukan salat lima waktu dan mau berpuasa dibulan ramadhan, serta mau menjaga kemaluannya niscaya akan masuk kedalam surga lewat pintu manasaja yang diinginkanya.¹²

Keenam, Muhammad Amin, Hadis tentang dilaknat perempuan yang menolak panggilan suaminya, Jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman, Vol.5, No. 1,

¹⁰Nurani.

¹¹Nurhadi Nurhadi, 'Pendidikan Keluarga Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw', *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol. 24. No. 1, 2019.

¹²Nuryani.

2019. Dalam jurnal ini seorang istri yang menolak ajakan suami tanpa adanya udzhur, untuk melakukan kewajiban dalam rumahtangga hukumnya haram, seperti halnya suami mengajak untuk bersetubuh tapi istri menolak dengan keadaan tidak ada udzhur maka haram hukumnya, karena sebagai seorang istri wajib memenuhi kesenangan dan kepuasan suaminya.¹³

Ketujuh, Azzah nurin Taufiqotuzzahro, pembacaan hermeneutika Hadis Tentang Perintah Istri Sujud Kepada Suami perspektif Hans george gadamer, Jurnal Living Hadis, Vol. 4, No. 1, 2019. Dalam jurnal pembahasan ini perintah bersujud kepada suami pada kalangan para ulama' hadis ini diduga termasuk misoginis, padahal arti misoginis yakni seorang laki-laki yang membenci perempuan, sedangkan dalam hadis ini sujud berarti harus taat dan patuh kepada suami dengan syarat tertentu yang tidak berjalan pada kemaksiatan. Dan berdasarkan penelitian ini memakai hermeneutika yang dalam ini mengatakan bahwa mengangkat derajat perempuan itu tidaklah rendah rendah.¹⁴

Delapan, M. Hendro Kurniawan, Analisis hukum islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan khuruj Fisabilillah 4 Bulan, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Lampung 2018. Dalam Penelitian ini selama suami istri menjalankan kuruj dalam hukum islam tidaklah bertentangan karna sebelum sebelum melaksanakan khuruj seorang suami wajib memberikan

¹³Muhammad Amiin, Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2020.

¹⁴Azzah Nurin Taufiqotuzzahro, Pembacaan Hermeneutika Hadis Tentang Perintah Istri Sujud kepada Suami Perspektif Hans George Gadamer, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 4, No. 1, 2019.

nafkah pada istrinya terlebih dahulu, sedangkan istri harus menjaga dirinya dan mendidik anak-anaknya sesuai ketentuan Alquran dan Hadis.¹⁵

Sembilan, Muhammad Anam, *Batas-batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Korelasinya Dengan Kekerasan Rumah Tangga*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Purwokerto 2014. Dalam Penelitian ini menyikapi Nusyuz yang harus dipertimbangkan ada dua hal yang pertama keadilan, haknya seorang istri harus terpenuhi, yang kedua seorang suami dan istri tetap harus mempergauli secara baik.¹⁶

Sepuluh, Roaida, *Hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang menurut empat Mazhab*, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung 2021. Dalam ini menguraikan tentang pisah ranjang, atas keputusan hak bersama, yang di maksud pisah ranjang yakni perbedaan ruangan tidur tetapi masih satu rumah yang dimana mereka masih resmi berstatus menikah.¹⁷

Dengan adanya penelitian terdahulu tersebut, maka penulis akan menyimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan Penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya lebih mengfokuskan terhadap hak suami istri dalam persepektif hukum Islam, hermeneutika hadis, dan Kewajiban suami dalam Alquran, maka pada tulisan ini lebih mengacuh dan fokus pada kontekstualisasi pemaknaan hadis tentang kepatuhan istri terhadap suami dengan pendekatan ilmu

¹⁵M. Hendro Kurniawn, *Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan*, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Lampung 2018.

¹⁶Muhammad Anam, *Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Korelasinya Dengan Kekerasan Rumah Tangga*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Purwokerto 2014.

¹⁷Roaida, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab*, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung 2021.

Ma'anil Hadis, dengan begitu, peneliti akan mengkaji lebih lanjut menggunakan sumber pustaka secara maksimal, sehingga memperoleh tulisan yang nantinya akan berguna bagi penulis dan pembaca.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode dan jenis penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini, menggunakan penelitian kualitatif yang dimaksud dengan kualitatif ialah teknis pengumpulan sumber data yang di landasi dengan kekuatan narasi, kajian dalam situasi alamiah dan cara berfikir induktif.¹⁸

Sedangkan penelitian ini bersifat *Library Research* (Kepustakaan), yang merupakan kegiatan penelitian dengan pengumpulan data seperti buku, jurnal, artikel, *online* ataupun *offline*, pengumpulan data yang lain berupa kata-kata, dan hasil penelitian yang terdahulu yang memiliki kesamaan topik pembahasan dengan masalah yang akan dipecahkan.

2. Sumber data

Sebagaimana penelitian kepustakaan pada umumnya, sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini ada dua yakni:

a.) Sumber Data primer

Sumber data ini merupakan data paling awal yang berkaitan langsung dengan pokok-pokok pembahasan, dan sebagai bahan utama yang dipakai rujukan, dalam ini yang menjadi sumber data primer adalah kitab Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 1852.

b.) Sumber Data sekunder

¹⁸Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Humanika, Vol. 21, No. 1, 2021, 35.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memiliki kesamaan atau keterkaitan pada objek yang sedang dikaji, sumber ini difungsikan sebagai bahan penunjang atau pendukung dalam sebuah penelitian, seperti kitab atau syarh yang memberikan penjelasan hadis terkait dengan hadis utama, kitab yang membahas tentang biografi perawi, serta jurnal penunjang yang membahas tentang objek kajian sesuai topik penelitian yang diambil oleh penulis.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini teknik mengumpulkan data merupakan penelitian yang berbasis *library research* (Kepustakaan), peneliti yang hanya terbatas pada kegiatan pencarian bahan-bahan koleksi pustaka seperti literatur maupun buku-buku tanpa memerlukan riset lapangan. Kegiatan studi pustaka juga berkaitan pada metode pengumpulan data-data pustaka, seperti dengan mencatat membaca, dan pengolahan bahan pada penelitian, dengan cara menghimpun berbagai referensi, baik berupa jurnal, buku, artikel, esai dan lainnya, yang memiliki keterkaitan pada pembahasan, untuk kemudian ditelaah lebih lanjut.

4. Teknik analisis data

Penelitian ini menganalisis sanad dan matan dalam hadis. Meneliti sanad menggunakan metode kritik sanad dengan pendekatan *rijāl al-hadith*, *jarhh wa tā'dil*, dan *takhrīj al-hadīth*, Takhrij hadis adalah memaparkan hadis berdasarkan sumbernya, seperti Kitab-kitab hadis yang didalamnya disertai metode periwayatannya, dan masing-masing sanadnya, kemudian diterangkan keadaan para perawi dan kualitas hadisnya.

Hal tersebut dapat dilakukan untuk mengetahui tingkatan kualitas rawi serta terjadinya pertemuan sebagai murid dan guru pada periwayatan hadis, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada ma'anil hadis yakni pemaknaan hadis serta menelaah hadis sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 1852.

1. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih mudah, maka dalam penelitian ini bahasan akan dicantumkan dalam beberapa bab yang akan dibagi menjadi lima bab:

Bab yang pertama, berisi tentang pendahuluan yang akan memuat latar belakang yang menjelaskan awal dari penelitian ini, selanjutnya identifikasian dan batasan masalah, dan rumusan masalah yang dibentuk berupa pertanyaan-pertanyaan, serta tujuan penelitian serta kegunaan penelitian, kerangka Teoritik, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan, bab yang pertama ini akan digunakan sebagai panduan sehingga dapat berpengaruh pada penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang dipakai seperti teori kesahihan hadis, teori keujjahan hadis, teori *ma'ani al ḥadīth* dan teori relasi suami istri.

Bab ketiga, memaparkan hadis Ibnu Majah nomor indeks 1852 meliputi, hadis utama tentang Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah, takhrij hadis, skema sanad, *I'tibar* dan data perawi.

Bab keempat, bab ini akan menjadi bab inti yang menjelaskan mengenai analisis dan pemaknaan hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah, *syarh* kitab sunan Ibnu Mājah, serta kontekstualisasi hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah.

Bab kelima, pada bab akhir disini akan diisi dengan penutupan yang meliputi kesimpulan serta saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kesahihan Hadis

Kritik hadis dalam Bahasa Arab disebut dengan *naqd al-hadis* yang berarti mengkritik atau meneliti, bisa juga diartikan sebagai pengecekan kualitas hadis, pembeda antara hadis asli dengan hadis *dhaif*, serta kajian tentang sanad dan matan hadis. Dalam ranah kajian ilmu kritik hadis, *naqd al-hadis* merupakan penetapan status cacat dan keadilan para perawi disetiap rangkaian sanad.¹⁹ Kritik hadis dibagi menjadi dua, yang pertama (*naqd al-sanad*) kritik terhadap sanad yang kedua (*naqd al-matn*) kritik terhadap matan.

1. Kritik Sanad

Secara bahasa kritik sanad merupakan serangkaian bagaimana cara menyeleksi pada aspek sanad sehingga terlahir sebuah istilah *ṣahīh isnad dan dhaif isnad* sanad dapat dikatakan *ṣahīh* jika keseluruhan perawi dalam hadis yang diteliti berkualitas *ṣahīh*. Sedangkan *dhaif isnad* jika dalam rangkaian sanad terdapat satu atau beberapa rawi yang kurang memenuhi kriteria penilaian.²⁰ Adapaun kaidah kesahihan sanad hadis di antaranya:

a. Aspek ketersambungan sanad

Sanad dapat dikatakan bersambung apabila perawi pertama dalam suatu periwayatan hadis sampai dengan perawi akhir (*mukharrij*) tidak ditemukan

¹⁹Ahmad Khairuddiin, "Urgensi Pengetahuan Kritik Hadis Bagi Praktisi Dakwah", *Alkhadarah Jurnal Ilmu Dakwah*, Vo;. 18, No. 1, (2019), 70.

²⁰Zubaidah, "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, (2015), 43.

adanya keterputusan, dalam hal ini menjadi sakral karena hal tersebut berfungsi sebagai penentu antara diterima atau tidaknya suatu hadis. Ada beberapa metode yang harus dilakukan oleh peneliti untuk memastikan ketersambungan dalam sebuah rangkaian sanad, yang pertama yang harus dilakukan yakni membuat skema sanad yang dilengkapi dengan nama lengkap beserta julukan (*laqob*) setiap perawi untuk dapat diketahui hubungan guru dan muridnya, yang kedua yakni mencari ketepatan tahun lahir dan wafatnya para perawi dengan menggunakan bantuan kitab rijal al-hadis untuk menemukan apakah kedua perawi tersebut pernah hidup sezaman atau tidak. Ketiga yakni meneliti unsur yang paling penting dalam periwayatan hadis dengan melihat lambang periwayatan atau bisa juga dikatakan (*Sighat Tahammul wa al-ada'*) yang masing-masing digunakan rawi.²¹

b. Aspek keadilan para rawi

Secara bahasa '*Adil* berarti pertengahan lurus pada kebenaran. Sifat adil dalam konteks periwayatan hadis adalah seorang yang memiliki karakter untuk berperilaku dan berpikir secara positif dengan konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi untuk terus berbuat kebaikan.²²

c. Aspek *kedhabitan* para rawi

Secara bahasa *dhabit* berarti kuat atau kokoh sedangkan secara istilah *dhabit* berarti kapasitas atau intelektual seorang perawi hadis, ada tiga kriteria *kedhabitan* suatu hadis yang pertama pemahaman seorang perawi akan

²¹Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya, Pustaka al-Muna, 2014), 118.

²²Khairil Ikhsan dan Sari Nurulita, *Ulumul Hadis-Kompilasi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015), 53.

periwiyatan yang akan diterima, kedua para perawi harus sempurna dalam penghafalan hadis, dan yang terakhir kemampuan perawi dalam menyampaikan riwayat.²³

d. Tidak terindikasi adanya kerancuan (*syuzuz*)

Kerancuan atau *syuzuz* merupakan kejanggalan atau ketidakcocokan dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi berstatus *thiqqah*. Dalam ini yang dimaksud hadis *Syuzuz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *Thiqqah*. Untuk menentukan ada tidaknya indikasi *syuzuz* dalam sebuah hadis dapat ditempuh dengan membandingkan satu hadis dengan hadis lainnya yang setema.²⁴

e. Tidak adanya '*illat*

Dalam kajian ilmu hadis '*illat* adalah sebab yang tersembunyi merusaknya kualitas hadis. Keberadaan '*illat* mengakibatkan derajat hadis yang semula berada pada kualitas sahih menjadi tidak *ṣahīh*.²⁵ Adapun cara untuk menemukan ada tidaknya sebuah '*illat*, dengan menghimpun keseluruhan sanad untuk matan yang stema kemudian dibandingkan sanad yang satu dengan sanad yang lainnya, dengan demikian apabila matan hadis tersebut telah dibandingkan dan terdapat kandungan hadis yang bertentangan dengan Alqur'an maka dinyatakan terindikasi adanya '*illat*.

Kerancuan sanad pada umumnya ditemukan ketika suatu sanad terlihat *muttasil* dan *marfu'* akan tetapi kenyataannya *mauquf*, terlihat *marfu'* dan *muttasil*

²³Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 201.

²⁴Idri, dkk., *Studi Hadis*., 198

²⁵Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2007), 128.

kenyataannya *mursal*, serta tercampurnya hadis lain dalam rangkaian sanad sebagaimana kesalahan penyebutan nama periwayatan yang memiliki kesamaan akan tetapi, kapasitas dan kualitas ulmunya berbeda.²⁶

2. Kritik Matan

Kritik matan menempati posisi yang paling penting untuk menentukan keotentikan sebuah hadis yang diteliti, yang dimana suatu hadis bisa dikatakan *ṣahīh* apabila matan dari hadis tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Makna yang terkandung tidak termuat dalam Alquran dan tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran islam
- b. Tidak bertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama' terdahulu
- c. Dapat diterima oleh akal sehat serta tidak bertolak belakang dengan fakta-fakta sejarah
- d. Susunan pernyataannya menunjukkan sabda kenabian.

B. Kehujjahan Hadis

Hadis memiliki posisi kedua setelah Alquran. Ditinjau dari segi *wurud* atau *tsubutnya* AlQuran bersifat *qath'i* (pasti) sedangkan hadis bersifat zhanni al wurud (relatif) kecuali yang berstatus mutawatir (berturut-turut). Oleh karena itu, kehujjahan hadis menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Ada dua pembagian aspek hadis diterima atau ditolaknya adapun yang pertama yakni hadis *maqbul* dan hadis *mardūd*.

²⁶Idri, dkk., *Studi Hadis*.,202

1. Hadis *Maqbūl*

Maqbūl dalam Bahasa Arab berarti diterima, yakni apabila ada hadis yang sudah memenuhi sejumlah persyaratan baik dalam hal sanad atau matan, maka ia dapat diakui sebagai hujjah dalam Islam.²⁷ Sedangkan dalam pengertian istilah, hadis *maqbūl* ialah hadis yang telah memenuhi syarat-syarat penerimaan seperti (sanad bersambung, perawinya ‘*adīl* dan ‘*dābiṭ*}, serta terhindar dari *shadh* dan ‘*illah*. Ada beberapa pembagian hadis *maqbūl* di antaranya:

a. Hadis *ṣaḥīḥ*

Hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui rawi yang ‘*adil* dan ‘*dabṭ*, dan tidak ada *shadh* maupun ‘*illah*.²⁸ Selanjutnya, hadis *ṣaḥīḥ* dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu hadis *ṣaḥīḥ li dhātih* dan *ṣaḥīḥ li ghairih*.²⁹ *ṣaḥīḥ li dhātih* adalah hadis yang sudah memenuhi seluruh persyaratan hadis *maqbūl* secara lengkap. Sedangkan *ṣaḥīḥ li ghairih* adalah hadis yang awalnya berstatus hasan tetapi ada hadis lain yang lebih kuat sehingga bisa menaikkan derajatnya menjadi *ṣaḥīḥ li ghairih*. Adapun hadis yang berstatus *ṣaḥīḥ* maka hukumnya jelas diperbolehkan untuk digunakan sebagai hujjah maupun dalil syara’.

²⁷Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2912), 170.

²⁸Zainul Arifin, *Ilmu Hadis, (Histori dan Metodologis)*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2914), 157.

²⁹Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, terj, Abu Fuad, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), 40.

b. Hadis *ḥasan*

Hadis *ḥasan* adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayat yang *'adil* dan *ḍābit*, tetapi ke-*ḍābit*-annya kurang sempurna, serta terhindar dari *shadh* dan *'illah*. Dari pengertian ini dapat disimpulkan perbedaan antara hadis *ṣaḥīḥ* dengan *ḥasan* ada pada tingkat tetapi ke- *ḍābit*-annya. Hadis *ḥasan* juga terbagi menjadi dua. Pertama, hadis *ḥasan* li *dhātih* yaitu hadis yang memenuhi seluruh kriteria hadis li *dhātih*. Sementara hadis *ḥasan* li *ghairih* adalah hadis *da'īf* yang kualitasnya terangkat sebab adanya hadis penunjang yang lebih kuat.³⁰

Adapun hukum hadis *ḥasan* adalah bisa dijadikan *ḥujjah* sebagaimana hadis *ṣaḥīḥ* meskipun berbeda kekuatannya. Seluruh ulama fikih menjadikannya sebagai *ḥujjah* serta mengamalkannya, begitupun para ahli hadis dan ulama ushul, kecuali mereka yang bersikap keras

2. Hadis *Mardūd*

Dalam bahasa Arab *mardūd* artinya tertolak. Secara istilah, hadis *mardūd* adalah hadis yang kebenaran pembawa beritanya tidak kuat. Hadis ini tidak memiliki riwayat pendukung untuk mengunggulkan kebenaran hadis tersebut. Hal-hal yang menyebabkan suatu hadis tertolak ada dua, yaitu tidak adanya ketersambungan sanad dan adanya kecacatan dalam diri seorang perawi. Terdapat banyak jenis hadis *mardūd* yang telah diklasifikasikan oleh

³⁰Idri, *Studi Hadis*, 275.

para ulama hadis. Seluruh jenis tersebut memiliki nama-nama tersendiri, namun seluruh jenis tersebut dimasukkan dalam satu nama yaitu hadis *ḍa'īf*.³¹

Secara bahasa *ḍa'īf* adalah lawan dari kuat yaitu lemah. Sedangkan secara istilah umum, hadis *ḍa'īf* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *ṣahīh* maupun *ḥasan*. Sementara pengertian hadis *ḍa'īf* secara khusus ialah hadis yang sanadnya terputus atau ada kecacatan dalam diri perawinya, atau matannya bertentangan dengan akal sehat, dalil yang lebih tinggi tingkatannya, tujuan pokok ajaran Islam dan fakta sejarah yang telah tegas, atau redaksinya tidak menggambarkan sabda kenabian.³²

Mengenai hukum mengamalkan hadis *ḍa'īf* para ulama memiliki perbedaan pendapat. Mayoritas ulama lebih membolehkan pengamalan hadis *ḍa'īf* hanya dalam perkara *faḍā'il al-'amāl* dengan syarat yang telah dipaparkan oleh Ibn Hajar:

- a. Tingkat ke-*ḍa'īf*-annya tidak parah.
- b. Hadisnya termasuk dalam cakupan pokok-pokok hadis *ma'mūl*.
- c. Pengamalan hadis tidak disertai dengan keyakinan akan kepastiannya.³³

C. Ma'anī al-Ḥadīth

Ma'anī al-ḥadīth merupakan salah satu cabang dalam keilmuan hadis. Ilmu ma'anī al-ḥadīth merupakan suatu kajian yang berusaha mengungkap suatu

³¹Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, 51.

³²Tim Penyusun MKD, *Studi Hadis*, (Surabaya: Uinsa Press, 2019), 171.

³³Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, 78.

metodologi dalam memahami hadis Nabi SAW agar dapat mengetahui kandungan hadis dengan benar.

Jika menilik sejarah, ilmu ma‘ānī al-ḥadīth sudah ada sejak zaman Nabi SAW masih hidup. Bedanya, pada masa itu tidak ditemukan kesulitan yang berarti dalam memahami hadis Nabi karena para sahabat bisa bertanya secara langsung kepada sumber pertama (Nabi Muhammad SAW). selain itu, para sahabat adalah orang Arab asli yang tentu mudah memahami kalimat-kalimat Arab. Kemudian, seiring berjalannya waktu cabang ilmu ma‘ānī al-ḥadīth mendapat perhatian dari para ulama dan akhirnya berdiri sendiri sebagai suatu cabang ilmu.³⁴

Melakukan pemaknaan terhadap hadis harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang telah dijelaskan oleh para ulama yakni:

1. Prinsip Konfirmatif

Prinsip konfirmatif ialah menggunakan Al-Qur’an sebagai pedoman agar dapat memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an, karena hadis penjelas dari Al-Qur’an, oleh sebab itu penjelasan hadis tidak boleh bertentangan dengan materi yang akan dijelaskan.

2. Prinsip Komprehensif

Prinsip ini diharuskan menghimpun hadis-hadis dengan konsep yang sama, kandungan hadis yang *muttashabihat* (belum jelas maknanya), dan dapat disesuaikan dengan yang *muhkam* (sudah jela maknanya), kandungan

³⁴Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadis*, Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi, (Yogyakarta: Ida Prees, 2016), 1.

yang *mutlaq* (terurai) dapat dibatasi dengan yang *muqayyad* (terbatas), dan yang *'aam* bisa ditafsirkan dengan yang khas. Dengan begitu makna hadis lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara satu hadis dengan yang lain.

3. Prinsip Linguistik

Pada prinsip ini berguna untuk mengetahui kualitas suatu hadis yang tertuju pada beberapa point yang pertama, struktur bahasa maksudnya adalah susunan kata dalam matan hadis telah sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau tidak. Kedua, kata-kata pada matan hadis apakah memakai kata yang sesuai dengan bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad saw atau menggunakan bahasa modern. Ketiga, matan hadis tersebut pasti memakai bahasa kenabian. Keempat, menelusuri makna matan ketika diucapkan nabi saw sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti ini.³⁵

4. Prinsip Historis

Prinsip ini berkaitan dengan memahami hadis sesuai dengan kondisi latar belakang, dan tujuannya melalui (asbab al-wurud). Melalui metode ini dapat diketahui hadis yang mempunyai sebab-sebab khusus ataupun yang umum baik yang bersifat temporal, kekal, persial, maupun total.³⁶

5. Prinsip Realistis

Prinsip ini untuk melihat hadis sebagai sumber hukum yang kontemporer, dan prinsip realistis ini digunakan untuk memahami hadis sesuai dengan keadaan saat ini.

³⁵Siti Fahimah, Hermeneutika Hadis, Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Memahami hadis, *Jurnal Refleksi*, Vol. 16, NO. 1, 2017,94.

³⁶Sri Purwaningsih, Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali, *Jurnal Theologia*, Vol. 28, NO. 1, 2017, 90.

6. Prinsip Etis

Prinsip ini merupakan bahwa hadis hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan perundangan melainkan juga mengandung nilai-nilai etis juga.

D. Relasi Suami Istri Perspektif *Mubadalah*

Mubadalah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yakni “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah serta menukar, sedangkan *mubadalah* sendiri merupakan bentuk *mufa’alah* (kesalingan), atau kerjasama antara kedua belah pihak (*musyarakah*), dalam kamus modern *Al-Mu’jam al Wasith*, kata *mubadalah* diartikan sebagai tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua belah pihak, maksud dari *mubadalah* disini adalah saling menukar pikiran pendapat serta kerja sama yang baik antara suami dan istri. Sedangkann secara terminologis *mubadalah* adalah sebuah metode interpretasi terhadap sumber islam yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sebagai makhluk subjek yang setara.³⁷

Kemitraan atau kesetaraan yang ditegaskan dalam hadis ialah mengandung kesederajatan yang pada gilirannya meniscayakan kesalingan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Kesalingan dalam sebuah relasi di mana yang satu menghormati dan mengapresiasi yang lain, hanya mungkin jika keduanya menganggap satu sama lain adalah setara dan sederajat. Namun ini hanya sebuah

³⁷Faisal Haitomi, “Relasi Suami istri Dalam Tinjauan Mubadalah”, *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 3, No. 2, 2021.

referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (*musāwah*) antara laki-laki dan perempuan³⁸

Sekilas redaksi hadis yang peneliti tulis tentang kepatuhan istri pada suami tidak akan berarti jika tidak ditelusuri ke dalam kitab ataupun *syarh* ulama hadis, seperti yang penulis paparkan bahwa hadis tersebut mayoritas ulama memaknai sebagai salah satu dalil agama, yang hanya menuntut seorang istri untuk patuh kepada suami. Akan tetapi tidak berlaku terhadap suami, dalam pandangan mufassir tidak ada konsep kesalingan dan kerjasama dalam rumah tangga

Dengan ini penulis akan menelaah ulang dengan memakai teori *mubadalah* yang diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir, dengan teori ini menekankan bentuk kesalingan dan kerjasama untuk mencari nafkah dua belah pihak yakni antara laki-laki dan perempuan,

Relasi dalam kehidupan berumah tangga harus mempunyai sebuah prinsip yakni *muā 'syarah bi al- mā'ruf* (pergaulan antara suami dan istri yang baik).³⁹

Dalam prinsip ini lebih ditegaskan dalam Alquran surat al-Nisaa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا⁴⁰

“Dan pergaulilah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukainya, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

³⁸Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (IRCiSoD, Yogyakarta, 2019), 90.

³⁹Naanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami-istri Dalam Perbedaan Sosial*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, 19.

⁴⁰Al-qur'an, 4,19.

Menciptakan relasi yang ideal antara suami istri dalam kehidupan berkeluarga, seorang suami istri harus membangun sebuah interaksi positif. Menjadikan rumah tangga yang harmonis sehingga bisa menjadi cerminan dalam keseimbangan, kewajiban dan hak satu sama lain. Dalam hal ini, bertujuan agar mencapai tujuan dalam sebuah pernikahan yang akan menjadikan kehidupan dalam rumah tangga menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*, dalam rumah tangga selain menjalankan kewajiban dan hak suami istri. terdapat juga beberapa point penting yang mencerminkan relasi yang ideal antara suami dan istri di antaranya:

1. Berpasangan

Berpasangan artinya istri adalah pasangan (*zawj*) suami, dan suami adalah pasangan (*zawj*) istri, dengan perspektif *mubadalah* ialah hal yang bisa diterapkan dalam memaknai kata “garwo” atau singkatan dari (sigare nyowo), atau separuh jiwa bagi suami, dan istilah ini akan lengkap jika suami juga menjadi “garwo” bagi istri, dan baru lengkap jika keduanya menyatu dan bekerja sama. Prinsip berpasangan juga sangat baik jika digambarkan bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Gambaran pakaian hanya untuk mengingatkan bahwa fungsi suami istri sebagai pasangan yang saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.⁴¹

⁴¹Himmatul Ulya, 20.

2. Perempuan telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsāqan ghalizhan*)

Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama, ini diwujudkan melalui akad nikah meskipun secara praktik laki-laki yang melakukan akad dengan kedua wali, tetapi subjek yang mengingatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah kedua belah pihak. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*). Ikatan ini harus diingat bersama dijaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama, karena “ikatan yang kokoh” sebagai pengingat agar prinsip ini harus terus dikokohkan secara bersama-sama sepanjang kehidupan berumah tangga.⁴²

3. Saling bertukar Pendapat dalam Memutuskan sesuatu

Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak segala sesuatu, terutama yang terkait dengan pasangan atau keluarga tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan, dan dalam masyarakat menempatkan bahwa seorang laki-laki sebagai sentral keputusan, dan relasi ini yang paling sulit diterapkan sebagaimana terjadi pada masa awal islam, Umar bin Khatab Ra. Mengakui kesulitan ini, sekalipun sudah berusaha menerima bahwa perempuan itu memiliki hak sebagaimana sudah ditegaskan Allah swt, mengajak bicara pasangan adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya, dan disamping itu juga untuk melihat dan memperkaya suatu masalah dari perspektif yang lain, dan bisa berbeda dengan

⁴²Ibid, 21.

perspektif yang kaya dan pendapat yang beragam, seseorang bisa mengambil keputusan dalam keadaan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.⁴³

4. Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan

Adanya kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak antara suami dari istri dan istri dari suami, kerelaan ialah paling puncak dari kenyamanan yang paripurna. Seseorang akan merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikitpun ganjalan atau penolakan. Dalam kehidupan berumah tangga, hal ini harus terus menerus dijadikan penyangga segala aspek, prilaku, sikap dan tindakan, agar kehidupannya tidak hanya kokoh tetapi juga melahirkan rasa cinta kasih sayang dan kebahagiaan,

5. Menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), seperti yang sudah dijelaskan etika ini yang paling fundamental dalam relasi suami istri ia juga salah satu yang menjadi pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama antara suami dan istri. Sehingga terus bisa dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Relasi ini juga menegaskan mengenai prespektif, prinsip dan nilai kesalingan antara suami istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak, dalam perspektif *mubadalah* substansi ini juga berlaku untuk perempuan yakni dimana para perempuan juga dilarang

⁴³Dadang Jaya, "Bagaimana relasi Suami Istri Perkawinan Tidak Sekufu", *Jurnal At-tadbir*, Vol. 31, No. 1, 2021, 26.

melakukan pemaksaan terhadap laki-laki, menghalangi dan merampas harta. Begitupun menuntut para perempuan untuk berperilaku baik kepada laki-laki (suami).

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah wewenang atau kekuasaan yang seseorang dapat mengerjakannya, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu, hak itu merupakan wewenang dan bukan kekuatan maka hak merupakan tuntutan terhadap orang lain hak itu menimbulkan kewajiban, yaitu kewajiban menghormati terlaksananya hak orang lain. Sedangkan kewajiban adalah memegang peranan penting dalam pelaksanaan hak, namun kewajiban ditegaskan bukan merupakan keharusan fisik namun wajib yang berdasarkan kemanusiaan, karena haklah yang merupakan sebab timbulnya suatu kewajiban yang berdasarkan kemanusiaan, dengan demikian seseorang yang telah melakukan kewajiban berarti telah melaksanakan sikap kemanusiaannya.⁴⁴

Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga suami ataupun istri memiliki kewajiban dan hak masing-masing, di satu sisi istri mempunyai hak atas nafkah dan disisi lain istri memiliki kewajiban untuk taat, dalam hal ini mengemukakan misalnya, seorang suami tidak memberi nafkah kepada istri padahal itu suatu kewajiban suami, maka gugurlah haknya untuk mendapatkan ketaatan dari istri. Suami dan istri wajib menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dengan demikian maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan

⁴⁴Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-syakhsyiyah*, Vol. 3, No. 1, 2021, 105.

dalam rumah tangga, tujuan hidup berumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, dengan adanya akad maka suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, sebagai berikut:

- a. Suami istri diperbolehkan (halal) untuk berhubungan seksual, karena dalam rumah tangga perbuatan ini sangat dibutuhkan suami istri secara timbal balik, seorang suami berhak melakukan apa saja terhadap istrinya dan seorang istri berhak melakukan apa saja terhadap suaminya.
- b. Haram bagi suami istri menikahi saudaranya sendiri istri tidak boleh menikah dengan saudara suami dan suami tidak boleh menikah dengan saudara istri
- c. Suami istri yang sudah menikah berhak mendapatkan warisan apabila salah satu dari mereka ada yang meninggal meskipun keduanya belum melakukan hubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas, dan kedua belah pihak harus bertingkah baik pada pasangan sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian dalam berumah tangga.⁴⁵

Kewajiban suami yang menjadik hak istri adalah menyenangkan istri dan memperlakukannya dengan baik, perlakuan suami wajib membiayai hidupnya serta bertutur kata yang baik pada istri, memperlakukan dengan sabar atas hal yang ada pada diri istri, seorang suami harus mengajari hal-hal yang baik seperti tata cara hukum, bersuci, ibadah fardhu, masalah haid, serta kewajiban sholat yang harus

⁴⁵Nurani, 107.

dilakukan. Dengan demikian kewajiban suami untuk menjalankan hak seorang istri dalam kondisi apapun harus ditekankan dengan baik, suami boleh memberi peringatan ketika istri sedang melakukan kesalahan, kewajiban seorang suami dijelaskan secara rinci wajib memberi makanan, pakaian serta tidak kasar dan membentakinya apalagi sampai memukulnya dan seorang istri tidak boleh berdiam diri jika sedang melakukan kesalahan, harus meminta maaf dan mengakui kesalahannya, suami juga harus menyempurnakan argumentasinya dalam hal kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istrinya.⁴⁶

Sedangkan kewajiban seorang istri adalah mentaati suami dalam semua hal selain yang dilarang oleh agama, menjalankan semua perintah suami tidak boleh berpuasa sunnah kecuali atas izin suami, menjauhi perbuatan apa saja yang dibenci suami, seorang istri harus menyadarinya kalau dirinya adalah milik suami tidak boleh menggunakan harta suami kecuali atas hak suami, dan suami juga dibolehkan untuk memberi pendapat atas harta sang istri sebab seorang istri adalah tanggung jawab seorang suami.

Adapun tentang kewajiban seorang istri kepada suami terkait dengan etika sebagai seorang istri harus menyerahkan dirinya kepada suami ketika hendak mau tidur, menuruti semua keinginan suami pada saat di tempat tidur, menjaga bau badan dan mulutnya agar tetap harum dan wangi, selalu berdandan cantik dihadapannya baik didalam rumah maupun diluar rumah, menghormati dan menghargai keluarga suami serta mencari ridha suami karena surga dan neraka

⁴⁶M. Hendro Kurniawan, *Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Skripsi UIN Raden Intan Hidayatullah, Lampung, 2018. 47.

seorang istri ada pada suaminya. Dalam hal ini yang bisa diambil ialah bahwa ada suatu adab tertentu yang memang harus dilakukan seorang istri pada suaminya, baik saat didalam rumah ataupun diluar rumah, istri harus mampu membuat tersenyum suaminya, membuat suaminya bahagia dan yang harus benar-benar terhormat sebagai seorang suami, dan ini bisa dilakukan seorang istri jika seorang istri mampu melaksanakan ketentuan yang menjadi kewajibannya sebaga hak suami istri dengan benar, penuh keikhlasan dan kesadaran serta rasa kasih sayang terhadap seorang suami.⁴⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁷Kurniawan, 48.

BAB III

DATA HADIS SUJUD KEPADA SESAMA MANUSIA DALAM RELASI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH

A. Hadis Utama Tentang Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah

1. Kitab Ibn Majāh nomer indeks 1852

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْهَا أَنْ تَفْعَلَ»⁴⁸

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid bin Jud'ah dari Sa'id Ibnul Musayyab dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, sekiranya seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung ahmar menuju gunung aswad, atau dari gunung aswad menuju gunung ahmar, sudah semestinya ia wajib untuk melakukannya."

B. Takhrij Hadis

1. Kitab Muṣanaf ibn Abī Shaibah nomer indeks 8788

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ»⁴⁹

Telah menceritakan kepada kami 'Affan, dari Hammad ibn Salamah, dari 'Ali ibn Zaid, dari Sa'id ibn al-Musayyab, dari 'Aishah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami mereka".

⁴⁸Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Allepo: Dar Ikhya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th), No. Indeks 1852, Juz 1, 595.

⁴⁹Abu Bakr Ibn Shaibah, *Musannaf Ibn Abi Shaibah*, Vol. 2 (RIYADH: Maktabah Al-Rusyd, 1409 H), 261.

2. Kitab Muṣṣanaf ibn Abī Shaibah nomer indeks 17134

عَنْ الْمُسَيَّبِ، بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدٍ، بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا: قَالَ سَلَمَةُ، بْنُ حَمَّادٍ نَا: قَالَ عَفَّانُ، حَدَّثَنَا لِأَحَدٍ يَسْجُدُ أَنْ أَحَدًا أَمْرًا كُنْتُ لَوْ: «وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ جَبَلٍ إِلَى أَحْمَرَ جَبَلٍ مِنْ تَنْتَقِلُ أَنْ امْرَأَتُهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ وَلَوْ لِرُؤُوحِهَا، تَسْجُدُ أَنْ الْمَرْأَةُ لِأَمْرَتْ تَفْعَلُ⁵⁰ أَنْ لَهَا كَانَ أَحْمَرَ جَبَلٍ إِلَى أَسْوَدَ جَبَلٍ مِنْ أَوْ أَسْوَدَ،

Telah menceritakan kepada kami ‘Affan, dari Hammad ibn Salamah, dari ‘Ali ibn Zaid, dari Sa’id ibn al-Musayyib, dari ‘Aishah, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, sekiranya seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung ahmar menuju gunung aswad, atau dari gunung aswad menuju gunung ahmar, sudah semestinya ia wajib untuk melakukannya.

3. Kitab Musnad Ahmad nomer indeks 24471

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا الْمَعْنَى، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَجَاءَ بَعِيرٌ، فَسَجَدَ لَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَكْرِمُوا أَحَاكِمَكُمْ، وَلَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا، أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِرُؤُوحِهَا، وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ، كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ⁵¹

Telah menceritakan kepada kami Abdush Shomad dan Affan, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad, Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad, Affan berkata telah mengabarkan kepada kami secara makna, dari Rasulullah SAW, berada Bersama beberapa orang dari Muhajirin dan Anshor, lalu datang seekor unta yang bersujud kepada beliau maka para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya hewan-hewan ternak dan pepohonan bersujud kepadamu maka kami lebih berhak untuk bersujud kepadamu, Rasulullah SAW bersabda: beribadahlah kepada tuhan kalian dan muliakanlah saudara kalian jikalau saya memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang niscaya saya akan memerintahkan seorang wanita (istri) bersujud kepada suaminya, jikalau seorang suami memerintahkannya untuk berpindah dari gunung kuning ke gunung hitam dan dari gunung hitam ke gunung putih maka seharusnya bagi (seorang istri) untuk mematuhi.


⁵⁰Abu Bakr, *Musannaf..*, Vol. 3, 558.

⁵¹Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal, *Musnad Ahmad Makhraya*, juz 32, t.t: Muasissah al-Risalah, 2001), 145.

C. Skema Sanad dan Tabel Periwiyatan


1. Skema Sanad Tunggal

a. Riwayat Sunan Ibn Mājah Nomer Indeks 1852



Nama Perawi	Urutan Periwaiyatan	Thabaqah	Lahir	Wafat
Aisyah	Perawi I	<i>Ṣaḥābat</i>	-	57 H
Sa'id bin Musayib	Perawi II	2 Thabaqah <i>Ṭabi'in Senior (kibar)</i>	17 H	92 H
Ali bin Zaid bin Jud'an	Perawi III	4 <i>Ṭabi'in Senior</i> banyak meriwayatkan Hadis	-	131 H
Khammad bin Salamah	Perawi IV	8 <i>(Thabaqah Ṭabi'ut Ṭabi'ut Ṭabi'in pertengahan)</i>	90 H	167 H
Affan	Perawi V	10 Thabaqah Senior dari <i>Ṭaba' al atba'</i> bertemu <i>ṭabi'in</i>	-	220 H
Abu Bakr bin Syaibah	Perawi VI	10 Thabaqah Senior dari <i>Ṭaba' al atba'</i> bertemu <i>ṭabi'in</i>	-	255 H
Ibn Majāh	<i>Muharrij</i>	<i>Ṭabi' Al-Atba' (Golongan tua)</i>	209 H	273 H


b. Kitab Muṣanaf ibn Abī Shaibah nomer indeks 8788



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Nama Perawi	Urutan Periwayanan	Thabaqah	Lahir	Wafat
Aisyah	Perawi I	<i>Ṣaḥabat</i>	-	57 H
Sa'id bin Musayib	Perawi II	2 Thabaqah <i>Tabi'in Senior (kibar)</i>	17 H	92 H
Ali bin Zaid bin Jud'an	Perawi III	4 <i>Tabi'in Senior</i> banyak meriwayatkan Hadis	-	131 H
Khammad bin Salamah	Perawi IV	8 <i>(Thabaqah Tabi'ut Tabi'ut Tabi'in pertengahan)</i>	90 H	167 H
Affan	Perawi V	10 Thabaqah Senior dari <i>Taba' al atba'</i> bertemu <i>tabi'in</i>	-	220 H
Abu Bakr bin Syaibah	<i>Muharrif</i>	<i>Tabi' Al-Atba'</i> <i>(Golongan tua)</i>	-	255 H


c. Riwayat Kitab Muṣanaf ibn Abī Shaibah nomer indeks 17134



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


Nama Perawi	Urutan Periwayanan	Thabaqah	Lahir	Wafat
Aisyah	Perawi I	<i>Ṣaḥabat</i>	-	57 H
Sa'id bin Musayib	Perawi II	2 Thabaqah <i>Tabi'in Senior (kibar)</i>	17 H	92 H
Ali bin Zaid bin Jud'an	Perawi III	4 <i>Tabi'in Senior</i> banyak meriwayatkan Hadis	-	131 H
Khammad bin Salamah	Perawi IV	8 <i>(Thabaqah Tabi'ut Tabi'ut Tabi'in pertengahan)</i>	90 H	167 H
Affan	Perawi V	10 Thabaqah Senior dari <i>Taba' al atba'</i> bertemu <i>tabi'in</i>	-	220 H
Abu Bakr bin Syaibah	<i>Muharrif</i>	<i>Tabi' Al-Atba'</i> <i>(Golongan tua)</i>	-	255 H

d. Riwayat Kitab Aḥmad nomer indeks 24471



Nama Perawi	Urutan Periwiyatan	Thabaqah	Lahir	Wafat
Aisyah	Perawi I	<i>Ṣaḥābat</i>	-	57 H
Sa'id bin Musayib	Perawi II	2 Thabaqah <i>Tabi'in Senior</i> (<i>kibar</i>)	17 H	92 H
Ali bin Zaid bin Jud'an	Perawi III	4 <i>Tabi'in Senior</i> banyak meriwayatkan Hadis	-	131 H
Khammad bin Salamah	Perawi IV	8 (<i>Thabaqah</i> <i>Tabi'ut Tabi'ut</i> <i>Tabi'in</i> <i>pertengahan</i>)	90 H	167 H
Affan	Perawi V	10 Thabaqah Senior dari <i>Taba' al atba'</i> bertemu <i>tabi'in</i>	-	220 H
Abdu Shomad	Perawi VI	9 (<i>As-Sughro min</i> <i>atba' at-</i> <i>Tabi'in</i>)	-	206 H
Ahmād bin hanbal	<i>Muharrij</i>	<i>Tabi' Al-Atba'</i> (<i>Golongan tua</i>)	164 H	241 H

2. Skema Sanad Gabungan



D. Data Perawi dan Jarh wa Ta'dil

1. Aisyah⁵²

Nama lengkap : Aisyah binti 'Abdullah bin Umar bin Amru bin ka'ab bin Sa'id

Julukan : Umu al-mu'minin

Gelar : At-taimi

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 57 H

Guru : Nabi Muhammad SAW

Murid : Sa'id bin Musayib

Jarh wa Ta'dil : Şahabat

2. Sa'id bin Musayib⁵³

Nama lengkap : Sa'id bin Musayib bin Khazan bin Abi Wahab bin Amru

Julukan : Abū Abi Wahab

Gelar : Al-Qursyi

Tahun lahir : 17 H

Tahun wafat : 92 H

Guru : Aisyah, Alhasan Al-Bashri, Abū Dzar Al-Gofari

Murid : Ali bin Zaid bin Jud'an, Abban bin Abi A'is, Abū Almunis, Abū Nasir

Al-as'di.

Jarh wa Ta'dil : Menurut Abū Zar'ah Arrazi dan Ad-dzahabi mengatakan

Thiqqah

⁵²Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Vol. 21, (Beirut Muassasah al-Risalah, 1983), 425.

⁵³Al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal*, Vol. 11, 66.

3. Ali bin Zaid bin Jud'an⁵⁴

Nama lengkap : Ali bin Zaid bin Abdullah bin Zahir bin Abdillah bin Jud'an

Julukan : Ibnu Abī Matsikhah

Gelar : Al-Qarsyi

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 131 H

Guru : Sa'id bin Musayib, Abū Ma'ruf, Alhasan al-Bashri

Murid : Khammad bin Salamah, Abū 'Abdullah Al-Madani, Khalid bin Maimun

Jarḥ wa Ta'dīl : Yaqub bin Syaibah as sadusi mengatakan *Tsiqqah* salih dan beliau orang yang *layyin* (bertutur kata yang lembut). Sedangkan Abu Isa at-tirmidzi memberikan predikat *sadūq*

4. Khammad bin Salamah⁵⁵

Nama lengkap : Khammad bin Salamah bin Dinnar

Julukan : Ibnu Abī Shoharah

Gelar : Al-Basyri

Tahun lahir : 90 H

Tahun wafat : 167 H

Guru : Ali bin Zaid, Abū Thalib At-tab'i, Abū Asim Al-qauwi

Murid : Affan, Abū Bakri bin Ais, Ismail bin Maslamah al-Khari

Jarḥ wa Ta'dīl : Ad-daruqathni memberi predikat *thiqqah*

⁵⁴Al-Mizzi, *Tahdib al-Kamal*, Vol. 20, 434.

⁵⁵Al-Mizzi, *Tahdib al-Kamal*, Vol. 07, 253.

5. Affan⁵⁶

Nama lengkap : Affan bin Muslim bin ‘Abdullah

Julukan : -

Gelar : Al-Bahliy

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 220 H

Guru : Khammad bin Salamah, Khazir al-bailiy, Hasan bin Ibrāhīm

Murid : Abū Bakr bin Abī Syaibah, Ahmād bin Muhammad Al-qatni,
‘Abdurrahman bin Salam

Jarḥ wa Ta’dīl : Ahmād bin Abdullah Alijli dan Ibn Hajar At-saqalani
memberikan penilaian *Thiqqah tsabt*

6. Abū Bakr ibn Syaibah⁵⁷

Nama lengkap : Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrāhīm ibn Usmān ibn
Khowasatī al-‘Absiyu

Julukan : Ibn Abī Syaibah

Gelar : Al-Kaufi

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 255 H

Guru : Affan, Ismail bin Musa, Hammad bin Zaid al-azadiy

Murid : Ibn Mājah, Abdullah bin Walid, Muhammad bin Ali Raqi

Jarḥ wa Ta’dīl : Ahmād bin Sueb Almasa’i, Abu Hātim dan Ad-dzahabi
memberikan penilaian *Thiqqah*

⁵⁶Gawami al-Kalem, “Ma’lumat an al-Ruwat, (Gawami al-Kalem.

⁵⁷Al-Mizzi, *Tahdīb al-Kamal*, Vol. 16b , 34.

7. Ibnu Mājah⁵⁸

Nama lengkap : Muhammad ibn Yazid ar-Rabaiyyu

Julukan : Ibn Mājah

Gelar : al-Hafiz

Tahun lahir : 209 H

Tahun wafat : 273 H

Guru : Abū Bakr ibn Syaibah, Hisyam ibn ‘Ammar, Mushab ibn Abdullah az-Zubair

Murid : Ishaq Ibn Muhammad, Ali bin Ibrāhīm Al-Qatam, Muhammad Ibn Isa al-Abhariy

Jarḥ wa Ta’dīl : Ibn Hajar, ad-Dzahabi, an-Nasaiy, Abū Ya’la al-Khalil al-Qazwani

memberi penilaian *Thiqqah*.

7. Abdu Shomad⁵⁹

Nama lengkap : Abdu Shomad bin Abdu al-warots bin Sa’id bin Dza’wan al-tamimi al-anbari

Julukan : Abu Sahal

Gelar : Al-Tsanuri

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 206 H

Guru : Affan bin Muslim bin ‘Abdullah, Aban bin Yazid Al-Athor, Ibrahim bin Sa;id Az-Zuhri,

⁵⁸Al-Mizzi, *Tahdib al-Kamal*, Vol. 41, 443.

⁵⁹Al-Mizzi, *Tahdib al-Kamal*, Vol. 18, 99.

Murid : Ibrahim bin Yaqub Al-Juzjani, Ahmad bin Ibrahim Adzarki,

Jarḥ wa Ta'dīl : Ahmād bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asadin, Abu Abdullah Al-Hakim mengatakan *Thiqqah Ma'mun*, Ad-dzahabi mengatakan Hafidz

8. Ahmād bin Hanbal⁶⁰

Nama lengkap : Ahmād bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asadin

Julukan : Abū 'Abdillah

Gelar : Al-Sabaniy, Al-Baghdadiy

Tahun lahir : 164 H

Tahun wafat : 241 H

Guru : Ismail bin Abban Al-waraq Al-azdhi, Muhammad bin Ja'far, 'Abdullah bin Namir

Murid : al-Bukhāri, Muslim, Abū Dawūd, Ibn Mājah, dll.

Jarḥ wa Ta'dīl : Al-Nasa'i mengatakan bahwa imam Ahmad adalah seorang yang *Thiqah Mu'min*.

E. I'tibar Hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah

Dalam ilmu Hadis i'tibar dikenal sebagai penyertaan suatu sanad yang lain dalam hadis tertentu, yang dimana dalam sanad hadis tersebut hanya terdapat seorang periwayat saja, dengan penyertaan sanad yang lain tersebut hanya untuk mengetahui apakah terdapat periwayat lain atau tidak pada sanad dari hadis yang dimaksud. Dan i'tibar merupakan kegiatan yang dilakukan setelah proses Takhrij

⁶⁰Al-Mizzi, *Tahdib al-Kamal*, Vol. 01, 442.

hadis, dalam melakukan i'tibar maka diperlukan mencatat dan menghimpun seluruh sanad hadis yang akan diteliti, tujuan dilakukannya I'tibar adalah agar seluruh jalur periwayatan sand yang akan diteliti dapat terlihat dengan jelas, mulai dari nama periwayat, hingga metode yang digunakan oleh periwayatan hadis tersebut. Dengan demikian, seluruh keadaan sanad dalam hadis yang diteliti dapat dilihat ada pendukung atau tidak ada pendukung berupa periwayatan hadis yang berstatus muttabi' dan Shahid, Muttabi; atau jama' dari tawabi' disini diartikan sebagai periwayat berstatus pendukung pada periwayat yang bukan termasuk sahabat Rasulullah SAW, sedangkan shahid atau jama' dari syawahid memiliki arti periwayat pendukung atau penguat dari segi sahabat dari Rasulullah SAW.⁶¹

Berdasarkan skema sanad yang telah dipaparkan hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah memiliki beberapa periwayatan yang dapat diketahui dari skema sanad di atas bahwa dari ketiga jalur periwayatan hadis di atas tidak memiliki syahid karena hanya diriwayatkan oleh satu sahabat saja yakni Aisyah, namun didalam tiga jalur periwayatan tersebut memiliki muttabi' berikut ini muttabi' yang ditemukan antara lain:

1. Ibn Mājah mempunyai muttabi' yakni dari Musanif Ibn Abi Syaibah dan Ahmad bin Hanbal
2. Abu Bakr ibn Abi Syaibah mempunyai muttabi' tammah dari Ahmad bin Hanal yakni Abdu Shomad

⁶¹Ahmad Izzan, *Studi Takhrij Hadis*, (Bandung: Tafakur, 2013), 138.

3. Hadis jalur periwayatan Abi Syaibah adalah Muttabi' tammah karena dari awal sanad yakni Aisyah hingga akhir sama

F. Analisis Ke-*Ṣahih*-an Sanad dan Matan Hadis

Dalam rangka mengetahui kualitas dan kehujjahan hadis yang terkait dengan hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dengan dasar hadis utama yang diriwayatkan Imam Sunan ibn Majāh nomor indeks 1852, maka perlu dilakukan suatu kegiatan dalam penelitian dengan melibatkan dua aspek yaitu yang pertama meninjau kritik sanad dan kritik matan sebagai bukti atau standarisasi *ṣahīḥ* atau tidaknya hadis yang relevan.

1. Analisis Kualitas Sanad

Kualitas sanad adalah suatu hadis *ṣahīḥ* yang apabila didalam rangkaian sanadnya bersambung, perawinya 'adil dan *dhabit*, matannya terhindar dari *shadh* dan 'illat, dan untuk mengetahui ketersambungan sanad diperlukan ilmu *Tarikh al-ruwah*, dan untuk menentukan 'adil serta *dhabitnya* perawi diperlukan ilmu *jarh wa ta'dil*, dan yang paling diperlukan dalam menentukan sanad hadis yang akan diteliti apakah mengandung *shadh* atau 'illat maka diperlukan ilmu *takhrij* hadis serta melakukan *i'tibar*.

Terkait dengan kriteria ke-*ṣahīḥ*an hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majāh nomor indeks 1852, dalam kitab Sunan Ibn Majāh yang diriwayatkan melalui jalur 'Aisyah, Sa'id Ibnu Mussayab, Za'id bin

Jud'ah, Hammad bin Salamah, Affan, Abu Bakr bin Abi Syaibah, dapat diketahui sebagai berikut:

a. Ketersambungan Sanad

Dalam istilah ketersambungan sanad atau sering dikatakan dengan *'Ittisal al-sanad* dapat diartikan sebagai suatu penghubung yang menghubungkan antara periwayat satu dengan periwayat yang lainnya atau mempunyai hubungan antara seorang guru dengan muridnya. Berikut adalah kajian ketersambungan sanad mulai dari *mukharrij* sampai kepada Rasulullah SAW.

1. Ibn Majāh

Ibn Majāh berkedudukan sebagai *mukharrij* hadis utama dalam penelitian ini lahir pada tahun 273 Hijriyah, sedangkan Abu Bakr bin Abi Syaibah sebagai orang yang meriwayatkan hadis kepada Ibn Majāh, meskipun belum diketahui secara pasti terkait dengan lahirnya akan tetapi, dengan melihat jarak wafat pada tahun 255 Hijriah dan hanya memiliki kisaran 18 tahun dari sini bisa disimpulkan bahwa keduanya pernah hidup semasa.

Berdasarkan dalam kitab *rijalul hadis* terdapat bukti lain, bahwa ibn Majāh pernah tercatat sebagai murid dari Abu Bakr ibn Abi Syaibah dan begitu sebaliknya kalau Abu Bakr ibn Abi Syaibah tercatat sebagai guru dari Ibn Maja>h, *shigat* yang digunakan oleh Abu Bakr ibn Abi Syaibah yakni *Haddaṭanā*.

hal yang perlu diketahui bahwa *shigat Haddat}ana>* ini masuk pada kategori *Al-Sama'* yang dimana metode ini tergolong pada penerimaan hadis tertinggi dalam tingkatannya. Dengan memaparkan hasil analisis yang tertera di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn Majāh dan Abu Bakar ibn Abi Syaibah sebagai perawi terdekatnya dinyatakan bersambung atau *muttasil*.

2. Abu Bakr ibn Abi Syaibah

Nama lengkap Abu Bakr ibn Abi Syaibah yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrāhīm ibn Usmān ibn Khawasatī al-'Absiyū merupakan sanad pertama dari jalur periwayatan Ibn Majah, lahirnya belum diketahui tetapi wafatnya pada tahun 255 Hijriyah, dan merupakan salah satu murid dari Affan, sedangkan Affan juga belum diketahui pasti lahirnya akan tetapi Affan wafat pada tahun 220 Hijriyah, Abu Bakr ibn Abi Syaibah dan Affan pernah sezaman dan saling bertemu diantara keduanya

Dalam periwayatan hadis ini menggunakan *ḥaddatsanā* yang termasuk dalam lambang *al-sama' min lafz al-syaikh* yang menurut pendapat para ulama' lambang periwayatan yang paling tinggi derajatnya atau tingkatnya, dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakr ibn Abi Syaibah dalam penerimaan hadis pernah berguru pada Affan, dengan cara

penerimaan hadisnya secara langsung dari gurunya dapat dikatakan bahwa antara keduanya pernah sezaman atau bersambung.

3. Affan

Nama lengkap Affan yaitu Affan bin Muslim bin ‘Abdullah lahirnya Affan belum diketahui secara pasti akan tetapi wafatnya pada tahun 220 Hijriyah, dan merupakan salah satu murid dari Khammad bin Salamah yang lahir pada tahun 90 Hijriyah, dan wafatnya pada tahun 167 Hijriyah, selisih wafatnya hampir 53 tahun, namun Affan dan Khammad bin Salamah pernah sezaman dan saling bertemu diantara keduanya

Dalam periwayatan hadis ini menggunakan *ḥaddatsanā* yang termasuk dalam lambang *al-sama’ min lafz al-syaikh* yang menurut pendapat para ulama’ lambang periwayatan yang paling tinggi derajatnya atau tingkatnya, dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Affan dalam penerimaan hadis pernah berguru pada Khammad bin Salamah, dengan cara penerimaan hadisnya secara langsung dari gurunya dapat dikatakan bahwa antara keduanya pernah bertemu atau bersambung.

4. Hammad Ibn Salamah

Nama lengkap Khammad bin Salamah yaitu Khammad bin salamah bin Dinnar, lahirnya Khammad bin Salamah tahun 90

Hijriyah, dan wafatnya tahun 167 Hijriyah, dan merupakan salah satu murid dari Ali bin Zaid yang lahirnya belum diketahui, dan wafatnya pada tahun 131 Hijriyah, selisih wafatnya hampir 36 tahun, namun Affan dan Khammad bin Salamah pernah sezaman dan saling bertemu diantara keduanya

Dalam periwayatan hadis ini menggunakan *ḥaddatsanā* yang termasuk dalam lambang *al-sama' min lafz al-syaikh* yang menurut pendapat para ulama' lambang periwayatan yang paling tinggi derajatnya atau tingkatnya, dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Khammad bin Salamah dalam penerimaan hadis pernah berguru pada Ali bin Zaid, dengan cara penerimaan hadisnya secara langsung dari gurunya dapat dikatakan bahwa antara keduanya pernah bertemu atau bersambung.

5. Ali bin Zaid bin Jud'an

Ali bin Zaid memiliki nama lengkap Ali bin Zaid bin Abdullah bin Zahir bin Abdillah bin Jud'an, Ali bin Zaid tahun lahirnya belum diketahui secara pasti namun wafatnya pada tahun 131 Hijriyah, Ali bin Zaid merupakan salah satu murid dari Sa'id bin Musayib, dan Sa'id bin Musayib ini lahir pada tahun 17 Hijriyah dan wafat pada tahun 92 Hijriyah, beliau pernah hidup selama 75 tahun, Ali bin Zaid dan Sa'id bin Musayib wafatnya selisih 39 tahun bisa dikategorikan

bahwa Ali bin Zaid dan Sa'id bin Musayib pernah bertemu dan sezaman

Lambang periwayatan hadis ini menggunakan *shigat 'An* yang keduanya tidak tertuduh dusta, hadis dengan lambang periwayatan 'An dapat diterima asalkan terindikasi adanya hubungan antara seorang guru dengan murid, walaupun Sebagian ulama menyebutkan hadis dengan lambing 'An tergolong hadis yang *dhaif* atau yang biasanya dikenal dengan *mu'an'an* (sanadnya terputus), namun kebanyakan para ulama juga menerima kategori hadis ini dengan catatan adanya bukti bahwa seorang murid menerima hadis langsung dari gurunya dan terhindar dari *tadlis* (penyembunyian cacat).

6. Sa'id bin Musayib (an)

Sa'id bin Musayib memiliki nama lengkap Sa'id bin Musayib bin Khazan bin Abī Wahab bin Amru, Sa'id bin Musayib lahir pada tahun 17 Hijriyah dan wafat pada tahun 92 Hijriyah, Sa'id bin Musayib merupakan salah satu murid dari Aisyah, dan Aisyah lahirnya belum diketahui namun wafatnya pada tahun 57 Hijriyah, keduanya pernah hidup Bersama selama 35 tahun, bisa dikategorikan bahwa Sa'id bin Musayib dan Aisyah pernah bertemu dan sezaman

Lambang periwayatan hadis ini menggunakan *shigat 'An* yang keduanya tidak tertuduh dusta, hadis dengan lambang

periwiyatan *'An* dapat diterima asalkan terindikasi adanya hubungan antara seorang guru dengan murid, walaupun Sebagian ulama menyebutkan hadis dengan lambing *'An* tergolong hadis yang *dhaif* atau yang biasanya dikenal dengan *mu'an'an* (sanadnya terputus), namun kebanyakan para ulama juga menerima kategori hadis ini dengan catatan adanya bukti bahwa seorang murid menerima hadis langsung dari gurunya dan terhindar dari *tadlis* (penyembunyian cacat).

7. Aisyah

Nama lengkap Aisyah yaitu Aisyah binti 'Abdullah bin Umar bin Amru bin ka'ab bin Sa'id merupakan sanad yang paling akhir dari jalur periwiyatan Ibn Majah, lahirnya belum diketahui tetapi wafatnya pada tahun 57 Hijriyah, dan menurut al-Zuhriyu mengatakan apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu para istri nabi dan para wanita lainnya, maka ilmu Aisyah lah yang lebih utama. Dimana menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa Aisyah adalah ummul mukminin sekaligus istri Rasulullah SAW yang keadilan serta kedhabitannya tidak perlu diragukan lagi.

b. Keadilan dan Ke-*dabit*-an Perawi

Cara mengetahui bagaimana kesahihan sanad hadis, diperlukan beberapa penilaian yang baik bahkan harus yang layak dari berbagai kritikus, perawi yang dinyatakan *thiqqah* yakni yang telah mencakup

aspek adil dan dhabit, berikut rincian data ke-*thiqqahan* para perapada sanad hadis yang diteliti:

No.	Nama Perawi	Jarh wa Ta'dil
1.	Aisyah	Ṣaḥabat, jumur ulama menyatakan bahwa Aisyah adalah ummul mukminin sekaligus istri Rasulullah SAW yang keadilan serta kedhabitannya tidak perlu diragukan lagi.
2.	Sa'id bin Musayib	Menurut Abū Zar'ah Arrazi memberikan penilaian Thiqqah
3.	Ali bin Zaid bin Jud'an	Yaqub bin Syaibah as sadusi mengatakan <i>Tsiqqah</i> salih dan beliau orang yang <i>layyin</i> (bertutur kata yang lembut). Sedangkan Abu Isa At-tirmidzi memberikan penilaian <i>sadūq</i>
4.	Khammad bin Salamah	Abū Abdullah Al-hakim mengatakan thiqqah
5.	Affan	Ahmād bin Abdullah Alijli memberikan penilaian Thiqqah tsabt
6.	Abū Bakr Ibn Abi Syaibah	Ahmād bin Sueb Almasa'i mengatakan Thiqqah Abu Hātim memberikan penilaian Thiqqah dan Abdullah ibn Ahmād ibn Hanbal memberikan penilaian <i>sadūq</i> .
7.	Ibn Majāh	Ibn Hajar, ad-Dzahabi, an-Nasāiy dan Abu Ya'la al-Khalil al-Qazwani memberikan predikat thiqqah

Berdasarkan data penilaian *jarh wa ta'dil* di atas yang secara keseluruhan perawi yang ada dalam jalur periwayatan Ibn Majāh dinyatakan *thiqqah*, ada salah satu perawi yang memberikan predikat *sadūq* yakni Abu Isa at-tirmidzi dari peraiyatan Ali bin Zaid, yang dinilai *sadūq* dalam artian (orang yang benar).

Oleh kritikus dari kalangan *mutawasith* (sedang), dengan hal ini tidak terlalu keang dalam menilai suatu hadis serta tidak mudah untuk memberikan penilaian pada hadis, meskipun perawi tersebut memberikan predikat yang berbeda, hal tersebut tidak mempengaruhi penilaian yang dari beberapa kritikus yang lainnya karna kebanyakan dalam hadis ini mengatakan *thiqqah*.

Pada penelitian ini menggunakan *jarh Muqaddam 'ala ta'dil* yang dimana para kritikus dari kalangan *mutasyadid*, maka akan merubahnya derajat suatu hadis yang awalnya *ṣahīh* akan menjadi *hasan*, maka demikian dapat disimpulkan bahwa hadis kepatuhan istri pada suami dari kitab Ibn Majāh nomor indeks 1852 telah memenuhi persyaratan sebagai perawi yang 'adil dan *dhabit*

c. Tidak adanya *Shādh*

Menurut Imam Syafi'i *Shādh* adalah suatu hadis yang tidak selaras dengan hadis lain, jika ada *Shādh* dalam suatu hadis akan mempengaruhi kualitas hadis, berdasarkan pengertian diatas maka hadis yang membahas tentang keaptuhan istri pada suami dalam

Riwayat ibn Majāh nomor indeks 1852 bisa dikatakan tidak mengandung *Shādh* atau kerancuan.

d. Tidak mengandung *'Illah*

'Illah menurut Imam an-Nawawi adalah adanya sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis, yang dimana keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih, adanya cacat disini tidak tampak secara pasti melainkan tersembunyi yang membutuhkan penelitian yang khusus bagi para kritikus hadis.⁶² dan pada jalur Sunan Ibn Majāh yang dimulai dari jalur Ibn Majāh, Affan, Hammad, Ali bin Za'id, Sa'id, Aisyah sampai Rasulullah saw, tidak ditemukan cacat yang tersembunyi, dan tidak ada komponen hadis lain yang masuk dan tidak ada kesalahan dalam penyebutan rawi yang memiliki kesamaan.

2. Analisis Kualitas Matan

Sebuah hadis bisa dikatakan *ṣahih* yakni apabila sanad dan matannya tidak ada suatu permasalahan setelah diteliti serta berkenaan dengan kaidah kesahihan matan tersebut, menurut para ulama' menyatakan bahwa suatu hadis yang sahih tidak bertentangan dengan nas ayat al-Qur'an, serta matannya tidak bertentangan dengan hadis lain yang kesahihannya lebih kuat, matan hadisnya juga tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah.

a. Matan hadis tidak bertentangan dengan ayat Al-qur'an

⁶²Muhid dkk, *Studi Hadis* (surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017).

hadis yang membahas tentang Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah terdapat pada Alquran surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْزَلْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁶³

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang istri yang patuh terhadap perintah suaminya maka akan dijadikannya ratu atau dalam artian akan dijaga sebaik mungkin sama suaminya, dan jika seorang istri melanggar apa yang diperintahkan oleh suami maka suami berhak memukulnya dengan pukulan yang ringan dan tidak membebankan seorang istri.⁶⁴

b. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat.

Hadis tentang Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dari jalur Ibn Majāh tidak bertentangan dengan periwayat lain yang lebih kuat, hal ini bisa dilihat dari jalur Muṣanaf ibn Abī Shaibah dan Musnad Aḥmad bin hanbal.

⁶³Al-Qur'an, 34.

⁶⁴M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2017.

1.) Kitab Muṣanaf ibn Abī Shaibah nomer indeks 17134

عَنْ الْمُسَيَّبِ، بْنِ سَعِيدٍ عَنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا: قَالَ سَلَمَةُ، بْنُ حَمَّادٍ نَا: قَالَ عَقَّانُ، حَدَّثَنَا لِأَحَدٍ يَسْجُدُ أَنْ أَحَدًا أَمْرًا كُنْتُ لَوْ: «وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ جَبَلٍ إِلَى أَحْمَرَ جَبَلٍ مِنْ تَنْتَقِلُ أَنْ امْرَأَتُهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ وَلَوْ لِرُؤُوحِهَا، تَسْجُدَ أَنْ الْمَرْأَةَ لِأَمْرَتْ تَفْعَلُ⁶⁵ أَنْ هَا كَانَ أَحْمَرَ جَبَلٍ إِلَى أَسْوَدَ جَبَلٍ مِنْ أَوْ أَسْوَدَ،

Telah menceritakan kepada kami ‘Affan, dari Hammad ibn Salamah, dari ‘Ali ibn Zaid, dari Sa’id ibn al-Musayyib, dari ‘Aishah, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, sekiranya seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung ahmar menuju gunung aswad, atau dari gunung aswad menuju gunung ahmar, sudah semestinya ia wajib untuk melakukannya.

2.) Kitab Musnad Aḥmad nomer indeks 24471

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَقَّانُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَى، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَجَاءَ بَعِيرٌ، فَسَجَدَ لَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَكْرِمُوا أَحَاكُمْ، وَلَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا، أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتْ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرُؤُوحِهَا، وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ، كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ⁶⁶

Telah menceritakan kepada kami Abdush Shomad dan Affan, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad, Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad, Affan berkata telah mengabarkan kepada kami secara makna, dari Rasulullah SAW, berada Bersama beberapa orang dari Muhajirin dan Anshor, lalu datang seekor unta yang bersujud kepada beliau maka para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya hewan-hewan ternak dan pepohonan bersujud kepadamu maka kami lebih berhak untuk bersujud kepadamu, Rasulullah SAW bersabda: beribadahlah kepada tuhan kalian dan muliakanlah saudara kalian jikalau saya memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang niscaya saya akan memerintahkan seorang wanita (istri) bersujud kepada suaminya, jikalau seorang suami memerintahkannya untuk berpindah dari gunung kuning ke gunung hitam dan dari gunung hitam ke gunung putih maka seharusnya bagi (seorang istri) untuk mematuhi

c. Matan tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah.

Hadis tentang Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah

Tangga Perspektif Teori Mubadalah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah

⁶⁵ Abu Bakr, *Musannaf...*, Vol. 3, 558.

⁶⁶ Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl, *Musnad Aḥmad Makhrājā*, juz 32, (t.t: Muasissah al-Risālah, 2001), 145.

saw, dalam konteks ini perintah sujud kepada suami yang dulu pernah bermula dari Nabi saw yang berkunjung ke sebuah kebun, yang dimana ada salah seorang yang bercerita tentang untanya yang tidak mau berjalan justru malah menendang tuannya, dan kemudian Nabi mencoba mendekati unta tersebut, namun hal tersebut dilarang oleh seorang laki-laki yang memiliki unta tersebut, namun begitu Nabi mendekati unta itu yang terjadi unta tersebut yang bersujud dan mengikuti perintah Nabi saw, dan setelah unta tersebut bisa tunduk kepada Nabi maka sang pemilik unta tersebut ikut berterimakasih kepada Nabi dengan mau bersujud dihadapannya namun Nabi melarangnya dan kemudian Nabi berkata “jika ada perintah manusia sujud dengan sesama manusia maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya”

Dari hasil penelitian yang diperoleh diatas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa dari segi sanad hadis dalam penelitian ini, telah memenuhi syarat ke-*Ṣahih*-an sanad hadis seperti ketersambungan sanad, tidak terdapat kecatatan atau kerancuan, akan tetapi tidak semua pendapat dalam hadis ini memberikan predikat *thiqqah*, karena ada salah satu yang mengatakan *Ṣadūq* yakni Abu Isa at-Tirmidzi, dan dari segi matan hadis tersebut telah memenuhi persyaratan ke-*Ṣahih*-an pada matan hadis yang telah ditentukan para ulama’ dalam menentukan ke-*Ṣahih*-an matan hadis, berdasarkan rangkaian yang telah dipaparkan, maka penulis akan menyimpulkan bahwa hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah, memiliki derajat sebagai *ḥasan li-dzatih*.

BAB IV

ANALISIS HADIS KITAB SUNAN IBNU MAJAH NOMOR INDEKS 1852 TENTANG SUJUD KEPADA SESAMA MANUSIA DALAM RELASI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH

A. Analisis Kehujjahan Hadis

Hadis yang bisa dikatakan hujjah ialah hadis yang memenuhi kriteria ke-sahihan hadis, dan berdasarkan penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa Riwayat hadis Imam Ibn Majah nomor indeks 1852 memiliki kualitas *hasan li dzatihi* karena hadis tersebut diriwayatkan secara tersambung (*muttasil*), melalui perawi yang adil dan dhabit, akan tetapi tidak semua perawi dalam hadis ini memiliki kedhabitan yang sempurna. Dengan demikian hadis tentang *Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah* dalam Riwayat *Ibn Majah* nomor indeks 1852 bisa dijadikan hujjah, karena hadis tersebut masuk dalam kategori hadis *maqbul ma'mun bih*, yakni (suatu hadis yang bisa digunakan atau diamalkan).

B. Analisis Pemaknaan Hadis

Dalam memahami pemaknaan hadis, hal yang harus dilakukan adalah memahami hadis yang menyeluruh terkait hadis yang telah diteliti, baik secara keseluruhan, tekstual dan kontekstual, agar nilai-nilai yang terkandung dalam sabda Rasulullah saw dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, adapun prinsip memaknai sudah dipaparkan pada bab dua, berikut ini peneliti akan menganalisis pemaknaan hadis tentang Sujud Kepada Sesama

Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dalam Riwayat Ibn Majah nomor indeks 1852.

1. Prinsip konfirmatif

Untuk memperoleh pemahaman suatu hadis prinsip konfirmatif sangat dibutuhkan, karena memahami hadis dengan ayat Al-Qur'an sebagai sumber pokok utama ajaran Islam, karena dengan ini sumber pokok antara alquran dan hadis tidak boleh bertentangan Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah antara lain:

Alquran surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْزَلْنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁶⁷

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah swt telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya, maka

⁶⁷Al-Qur'an, 34.

perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah swt dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka), perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat ranjang (pisah ranjang), dan kalau perlu pukul mereka, tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.⁶⁸

Berdasarkan ayat yang sudah dijelaskan di atas, Islam menganggap bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga menempati posisi sebagai kepala keluarga yang memiliki wewenang sebagai pemimpin. Seorang suami mempunyai kedudukan yang memberi nafkah istri serta memberi perlindungan kepada istri. Ayat ini juga membenarkan suami untuk mengambil beberapa tindakan jika istrinya membangkang. *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri kepada suami. Istri telah merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya dari suami, sehingga istri tidak lagi merasa untuk mematuhi suaminya.

Dalam hal ini suami diperbolehkan memukul. Memukul adalah salah satu bentuk penyerangan fisik terhadap anggota badan, yang dilakukan untuk melindungi diri. Dalam memberi sanksi diri hukum yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Islam membenarkan salah satunya melalui cara memukul.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Prinsip Komprehensif

Dalam memahami hadis secara komprehensif, maka harus adanya dua hadis penguat yang relevan atau memiliki tema yang sama dengan hadis yang utama yakni:

Kitab Muṣanaf ibn Abī Shaibah nomer indeks 8788

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ»⁶⁹

Telah menceritakan kepada kami ‘Affan, dari Hammad ibn Salamah, dari ‘Ali ibn Zaid, dari Sa’id ibn al-Musayyib, dari ‘Aishah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami mereka”.

Kitab Muṣanaf ibn Abī Shaibah nomer indeks 17134

عَنْ الْمُسَيَّبِ، بْنِ سَعِيدِ عَنْ زَيْدِ، بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا: قَالَ سَلَمَةَ، بْنُ حَمَّادٍ نَا: قَالَ عَفَّانُ، حَدَّثَنَا لِأَحَدٍ يَسْجُدَ أَنْ أَحَدًا أَمْرًا كُنْتُ لَوْ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ جَبَلٍ إِلَى أَحْمَرَ جَبَلٍ مِنْ تَنْتَقِلَ أَنْ امْرَأَتَهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ وَلَوْ لِرُؤُوسِهَا، تَسْجُدَ أَنْ الْمَرْأَةَ لِأَمْرَتْ تَفْعَلُ⁷⁰ أَنْ هَا كَانَ أَحْمَرَ جَبَلٍ إِلَى أَسْوَدَ جَبَلٍ مِنْ أَوْ أَسْوَدَ،

Telah menceritakan kepada kami ‘Affan, dari Hammad ibn Salamah, dari ‘Ali ibn Zaid, dari Sa’id ibn al-Musayyib, dari ‘Aishah, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, sekiranya seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung ahmar menuju gunung aswad, atau dari gunung aswad menuju gunung ahmar, sudah semestinya ia wajib untuk melakukannya.

Hadis di atas menjadi penguat atau pendukung pada hadis utama tentang Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dalam hadis tersebut mengenalisis seorang

⁶⁹Abu Bakr Ibn Shaibah, *Musannaf Ibn Abi Shaibah*, Vol. 2 (RIYADH: Maktabah Al-Rushd, 1409 H), 261.

⁷⁰Abu Bakr, *Musannaf..*, Vol. 3, 558.

istri bersujud kepada suami, bersujud disini yang dimaksud bukan sujud yang dilakukan hanya kepada Allah swt melainkan sujud di sini hanya sebuah perandaian saja yang ketika seorang istri patuh dan tunduk kepada suami itu dinamakan sujudnya istri, hadis ini melarang kuat seseorang sujud kepada sesama kerana bersujud hanya dilakukan kepada Allah swt

3. Prinsip linguistik

- a. Dalam redaksi matan hadis terdapat kata **لَوْ أَمَرْتُ** yang berarti “seandainya aku boleh” dan ini hanya sebuah perumpaan atau sekedar kiasan yang menunjukkan seandainya seorang boleh bersujud kepada selain Allah swt, maka Rasulullah akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suami, perandaian ini yang mustahil terjadi, sehingga bermakna bahwa sejak awal Rasulullah telah memustahilkan melakukan perintah itu, beliau dari awal enggan memerintahkan seorang siapapun dia untuk sujud kepada siapapun selain Allah swt.
- b. Makna dari kata **تَسْجُدَ** berarti sujud atau seorang yang bersujud dan di sini mendeskripsikan bahwa sujud hanya bisa dilakukan kepada Allah swt.
- c. Makna dari kata **لَكَانَ نَوْهَا أَنْ تَفْعَلَ** berarti maka ia wajib melakukannya, ini hanya diibaratkan kepada seorang istri yang ketika diperintahkan suami selama yang diperintahkan itu baik maka istri wajib melakukannya karena suami merupakan seorang pemimpin dalam

rumah tangga, jika suami sudah mampu memberikan nafkahnya kepada istri maka istri wajib melaksanakan perintahnya.

4. Prinsip Historis

Untuk mengetahui asbab al-wurud hadis dapat diketahui melalui *sarh* hadis tersebut. Adapun *sarh* hadis tentang Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah tidak menjelaskan tentang latar belakang hadis, meskipun demikian bisa dipahami, bahwa Rasulullah telah memustahilkan perintah sujud itu. Rasulullah dari awal tidak memerintahkan seseorang sujud kepada siapapun itu selain kepada Allah swt.

Nabi mencotohkan seorang istri karena hal itu disebabkan banyaknya kewajiban suami terhadap istri, kewajiban itu terlihat banyak yang ditetapkan agama atas suami terhadap istri. Rasulullah mengangkat contoh “istri” untuk menekankan bahwa betapa banyak persembahan yang diterima seorang dari orang lain, maka itu bukan menjadi alasan yang membuatnya harus sujud kepada selain Allah swt.

5. Prinsip Realistis

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah nomor indeks 1852 memaparkan secara tersurat istri diperintahkan sujud kepada suaminya namun secara tersirat hadis ini tidak berarti seperti itu, bahwa Nabi menuturkan hadis tersebut karena ia tidak ingin mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan sujud kepada sesama manusia ataupun sujud

kepada selain sang pencipta. Seorang istri sujud kepada suami hanya sebuah kiasan saja karena dalam rumah tangga suami adalah pemimpin dan seorang istri harus patuh pada suami dengan melaksanakan apa yang diperintahkan seorang suami kepada istri dalam hal kebaikan. Maka Hadis Riwayat Ibn Majāh tentang kepatuhan istri kepada suami memiliki kesesuaian dengan realita yang ada pada zaman sekarang.

6. Prinsip etis

Dalam hadis ini selain mengandung kata perintah sujud, nilai etis dalam rumah tangga yakni suami harus sebisa mungkin mencukupi kebutuhan seorang istri mampu memberi nafkah dan menjaganya, karena suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Seorang istri harus mentaati perintah suami selama yang diperintahkan dalam hal kebaikan dan tidak membawa kemaksiatan. Jika selama istri melakukannya dengan baik maka suami tidak berhak untuk mencari-cari kesalahannya apalagi sampai memukulnya.

C. Kontekstualisasi Hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Riwayat Ibn Majāh nomor indeks 1852

Hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah terdapat penjelasan bahwa hadis ini mengajarkan untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban masing-masing. Meskipun hanya dalam hewan peliharaan, dan yang telah diketahui bahwa hadis ini secara tersurat menyebutkan bahwa seorang istri diperintahkan sujud kepada suami, namun secara tersirat hadis ini tidak berarti seperti

itu. Nabi menuturkan hadis tersebut tidak ingin mengajarkan umatnya untuk bersujud kepada sesama manusia ataupun bersujud selain ke sang pencipta,⁷¹

Oleh karena itu hadis ini banyak disalah pahami Sebagian orang menganggap bahwa sepenuhnya istri harus patuh kepada suami karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Akan tetapi nyatanya banyak yang tidak bisa melakukan itu, mungkin faktor ekonomi bisa menjadikannya seorang istri tidak patuh terhadap suaminya.

Perlu dipersoalkan kembali karena dengan demikian hadis ini turun tidak dimaksudkan untuk meremehkan seorang wanita apalagi merendahkan derajat seorang perempuan. Namun sebaliknya justru hadis ini malah mengangkat derajat seorang wanita melalui sikap yang saling menghormati, saling memenuhi hak dan kewajiban antara seorang suami dan seorang istri.⁷²

Dalam prinsip *mubadalah* yang mendeskripsikan tentang kesalingan antar keduanya dengan menciptakan relasi yang ideal dalam berumah tangga suami dan istri harus membangun sebuah interaksi yang positif.⁷³ Beberapa point yang dapat mewujudkan relasi yang ideal antara suami dan istri di antaranya:

⁷¹Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah*,...343.

⁷²Ibid, 344.

⁷³Indatul Amalia, *Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Perpektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, Hal,70.

1. Berpasangan

Menerima kondisi bagaimana keadaan suami istri, dan saling mendukung satu sama lain. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan, kekurangan pada diri seseorang di dalam kehidupan berumah tangga kita harus bisa menerima dengan ikhlas dari setiap pasangan baik dari suami maupun dari istri.⁷⁴

Dalam sebuah hadis Nabi SAW, disebutkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih suatu pasangan yakni berdasarkan, harta, kecantikan, keturunan serta agamanya. Suami istri harus ada sifat *qana'ah* pada diri masing-masing yakni bisa menerima dengan ikhlas suatu kekurangan dan kelebihannya.

Kekurangan pasangan harus ditanggapi dengan proposional untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan Bahagia. Misalnya dalam hal pekerjaan. Ketika salah satu berada dalam kondisi lemah dan tidak mampu bekerja, maka salah satu pasangan harus ikhlas untuk menggantikan mencari nafkah.

2. Perempuan telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsāqan ghalizhan*)

Perkawinan antara suami dan istri harus dilandasi dengan komitmen bersama yang harus dilakukan dengan rasa saling menyayangi satu sama lain, menghormati, menghargai pendapat, dan

⁷⁴Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah*,...345.

saling percaya. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat.⁷⁵

Suatu perjanjian harus disaksikan oleh kedua belah pihak dan orang yang hadir dalam pernikahan. Adanya perjanjian dalam pernikahan adalah suatu bentuk amanah Allah swt, yang harus dijalankan dengan rasa penuh tanggung jawab, agar dalam rumah tangga mendapatkan kebahagiaan.

3. Saling bertukar Pendapat dalam memutuskan sesuatu

Seiring perkembangnya waktu peran suami istri mengalami perubahan. Adanya kemajuan zaman, seorang istri mampu mengakses berbagai aspek kehidupan yang menjadi haknya, baik dalam hal ilmu pengetahuan atau pekerjaan. Peran suami sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga bukanlah hal yang mutlak. Seorang istri dapat membantu memenuhi segala kebutuhan keluarga dengan berkarier di luar rumah atas izin suami.⁷⁶

Zaman sekarang banyak istri yang bekerja atau berkarir demi kebutuhan keluarga yang kurang tercukupi. Namun ketika peran ini bisa dimusyawarahkan bersama maka akan menghindari beban ganda pada salah satu pihak. Jadi apapun hal yang menimpa rumah tangga harus dimusyawarahkan antar keduanya.

4. Saling memberi kenyamanan

⁷⁵Ibid,.346.

⁷⁶Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah*,...349.

Ketika suatu masalah muncul dalam rumah tangga hal yang harus dilakukan yakni mengatasi masalah dengan melakukan musyawarah atau diskusi bersama antara suami dan istri. Dengan ini keduanya merasakan kenyamanan dalam rumah tangga. Dengan membuat keputusan yang baik dan mencari solusi secara bersama.

Dalam mengambil keputusan Bersama, antara suami dan istri harus dengan kondisi posisi yang setara. Harus mengeluarkan argumen terkait apa masalah yang sedang dialami. Masalah dalam berkeluarga bukan masalah salah satu pihak saja melainkan masalah bersama dan sudah menjadi tanggung jawab bersama.⁷⁷

5. Menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Masalah dalam berkeluarga adalah hal yang tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat antara suami dan istri yang akan menimbulkan suatu perkelaian antara suami dan istri yang kadang bisa berujung pada kekerasan. Ini disebabkan karena salah satu pihak tidak bisa menerima pendapat pasangannya Seperti halnya Ketika suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri sehingga istri berani melawan suami karena nafkah yang tidak tercukupi. Yag akan terjadinya perkelaian antara suami istri.⁷⁸

Salah satu bentuk yang harus dilakukan oleh suami istri agar tidak terjadi suatu masalah dan kekerasan dalam rumah tangga, suami

⁷⁷Ibid, 27.

⁷⁸Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah*,...350.

istri harus membangun suatu relasi yang atas dasar kesetaraan dan keadilan gender antara keduanya, sehingga suami dan istri bisa mendapatkan posisi sebagai pasangan atau teman (*partner*) saling tukar pendapat dan saling melengkapi.⁷⁹

Ada beberapa nilai yang bisa diambil dari makna hadis kepatuhan istri pada suami. Pertama yakni bersikap baik dengan sesama manusia. etika seorang minta tolong ke sesama manusia maka selama orang itu menolong dengan baik maka kita juga harus ada timbal baliknya baik kepada orang yang sudah menolong kita. Kedua meng-Esa-kan Tuhan yakni sudah jelas bahwa Nabi melarang untuk bersujud kepada sesama manusia. Bersujud merupakan bentuk pengabdian hamba kepada tuhan.

Terkait pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Seorang suami dan istri, saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Ketika seorang istri sudah melakukan hak dan kewajibannya dengan dengan baik, maka secara tidak langsung seorang istri “bersujud” kepada suaminya. Begitupun sebaliknya ketika suami sudah melakukan hak dan kewajibannya kepada istri maka suami telah “bersujud” kepada istrinya.⁸⁰

Pada zaman sekarang ini di balik konsep emansipasi telah memberikan banyak peluang terhadap seorang wanita untuk berkarir

⁷⁹Dadang Jaya, 27.

⁸⁰Ajat Sudrajat, *Kesehatan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Mubadalah*, Skripsi UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2020, 76.

dan berkarya, yang mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dengan seorang pria. Dalam memperbanyak jabatan seperti menjadi anggota legislative, eksekutif, maupun yudikatif, bahkan bisa menjabat seperti jabatan tertentu yang harus ditentukan terpenuhinya harus wanita.⁸¹

Proses modernisasi yang terus berlanjut dengan kecenderungan materialisme yang sukar dibendung yang melahirkan kebutuhan serta keinginan-keinginan baru yang mendesak dirinya agar terpenuhi. Kecenderungan itu berdampak dengan adanya ingin menambah penghasilan ekonomi dalam keluarga yang pada gilirannya memotivasi seorang istri yang mempunyai kecerdasan intelektual.

Kualitas dan keberaniannya untuk mencari nafkah di luar rumah, baik itu sebagai pejabat, ataupun karyawan biasa. Realitanya ini akan membentuk atau melahirkan peran ganda bagi seorang perempuan atau istri. Walaupun didalam islam wanita diperbolehkan bekerja selama itu membutuhkan bagi dirinya ataupun keluarganya. Istri mampu menjaga dirinya tidak mengganggu atau terganggu dengan masalah rumah tangganya.⁸²

Dengan demikian maka istri mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan keluarganya dan karirnya. Sehingga posisi istri dalam rumah tangga adalah wajib mengurus semua hak dan kewajibannya. Sedangkan berkarir adalah penting akan tetapi keluarga

⁸¹Nurul Afifah, Hak Suami Istri Perspektif Hadis, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, Nomor. 1, 2017, 101.

⁸²Ibid., 102.

jauh lebih penting. Jangan melepas apa yang sudah menjadi miliknya yakni keluarga demi mengejar karir yang belum jelas bagaimana bentuk dan kapan bisa di raih.

Seorang istri tidak ada larangan untuk berkarir di luar rumah jika dalam berkarir seorang istri sudah mendapatkan izin suami., dan bertujuan untuk membantu keuangan keluarga tidak untuk kesenangan ataupun keinginan istri sendiri.

Meskipun itu bukan kewajiban seorang istri untuk mencari nafkah akan tetapi alangka baiknya jika ingin membantu maka istri juga mampu menjaga dirinya dan melaksanakan yang sudah menjadi kewajibannya. Yakni menjadi seorang istri dan ibu dalam rumah tangganya. Diperbolehkan membantu keuangan keluarga jika dalam keadaan mendesak dan dengan hal ini ada beberapa penyebab istri mencari nafkah di antaranya:

Faktor perceraian yang dimana seorang istri harus mampu membiayai hidupnya sendiri ataupun bersama anaknya. Atau perempuan tersebut sedang merantau tanpa suami, atau bisa juga seorang istri ditinggal merantau oleh suaminya dan berkeluarga sendiri. Berlaku dalam rumah tangga dengan kehadiran suami, namun dikarenakan lemah secara fisiknya atau mentalnya, sehingga tidak mampu mengolah keluarganya.⁸³

⁸³Imran Rasyadi, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam, Kencana, Jakarta, 2022, 57.

Sesuai penjelasan hak dan kewajiban yang penulis tulis di bab dua kewajiban suami untuk menafkahi harus diimbangi dengan hak suami yakni untuk mendapatkan penghormatan dari seorang istri. Kewajiban menafkahi istri itu ibarat tali yang mengikat seorang istri untuk taat kepada suami. Jika seorang suami sudah memberikan nafkah pada istri maka suami layak mendapatkan perlakuan baik dari istri, mulai dilayani dengan baik hingga ditemani dengan baik pula.

Kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangga adalah sebuah keistimewaan yang di mana suami harus dipatuhi oleh istri dan anak-anaknya. Suami mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa dianggap remeh. Ketika seorang suami melarang istrinya untuk bekerja, maka suami harus mampu mencukupi berbagai kebutuhan istrinya.⁸⁴

Sebaliknya untuk istri yang dilarang bekerja harus sadar karena sesungguhnya kewajiban mencari nafkah adalah seorang suami, dan istri hanya ditugaskan untuk menata rumah tangga sekaligus taat kepada suaminya. Dari sini dapat dianalisa bahwa hubungan suami istri adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara suami dan istri.⁸⁵

Konsep kesetaraan dalam hubungan suami istri tidak begitu mudah untuk diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari, buktinya sering dijumpai berbagai hambatan. Agar mewujudkan nilai yang

⁸⁴Imran Rasyadi, Rekonstruksi Epistemologi..67.

⁸⁵Ibid.,. 68.

ideal, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan antara manusia satu dengan manusia lain berbeda.⁸⁶

Oleh karena itu penulis menggunakan teori *mubadalah* agar ada kesetaraan dalam rumah tangga. Seorang laki-laki yang sangat diunggulkan dalam keluarga, karena suami berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Suami mempunyai kelebihan akal dan kemampuan fisik dalam bekerja sehingga kemungkinan bagi suami untuk mencari nafkah,

Sementara seorang istri dalam kondisi yang sebaliknya. Jika dalam perjalanan rumah tangga suami tidak mampu mencukupi nafkah sebagaimana yang telah diwajibkan kepadanya, setelah merujuk pada pembahasan sebelumnya bahwa istri pun tidak wajib mencari nafkah. Namun jika menjaga kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban bersama, maka tidak ada salahnya jika seorang istri ikut memenuhi nafkah keluarga.

Karena sesungguhnya nafkah adalah tanggung jawab seorang suami. Dan istri jika secara formal suami tidak mampu untuk mencukupinya, tinggal bagaimana keluarga menyikapi hal itu secara bijaksana. Karena seringkali dalam kebudayaan Indonesia sebagai suami merasa rendah diri dibantu istrinya dalam menafkahi keluarganya. Karena masyarakat akan menganggapnya tidak mampu

⁸⁶Faqihuddin,.. 367.

menjadi suami yang baik, atau takut istrinya akan melalaikan kewajiban utamanya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Riwayat Ibn Majāh nomor indeks 1852 dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut memenuhi syarat-syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad. Selanjutnya hasil analisis matan hadis menunjukkan bahwa hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ* karena telah memenuhi syarat-syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an matan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Ibn Majāh nomor indeks 1852. Merupakan hadis *ḥasan li dhātihī* yang bisa diamalkan dan dijadikan *ḥujjah*.
2. Pemaknaan kata لَوْ أَمَرْتُ yang berarti “seandainya aku boleh” dan ini hanya sebuah perumpaan atau sekedar kiasan yang menunjukkan seandainya seorang boleh bersujud kepada selain Allah swt, maka Rasulullah akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suami, perandaian ini yang mustahil terjadi. Dari kata تَسْجُدَ berarti sujud atau seorang yang bersujud mendeskripsikan bahwa sujud hanya bisa dilakukan kepada Allah swt. Makna dari kata لَكَاَنَّ نَوَئِهَا أَنْ تَفْعَلَ berarti maka ia wajib melakukannya, ini hanya diibaratkan kepada seorang istri yang ketika diperintahkan suami selama yang diperintahkan itu baik maka istri wajib melakukannya karena suami merupakan seorang pemimpin

dalam rumah tangga. Jika suami sudah mampu memberikan nafkahnya kepada istri maka istri wajib melaksanakan perintahnya.

3. Kontekstualisasi Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah ialah ketaatan pada perempuan dan laki-laki itu sama. Tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Suami istri menjalankan kewajibannya secara bersama, saling kerja sama, saling mengerti, dan saling mengasihi, dengan hal itu maka akan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, ketika seorang istri sudah melakukan hak dan kewajibannya dengan baik maka secara tidak langsung seorang istri “bersujud” kepada suami. Begitupun sebaliknya ketika suami sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik maka suami telah “bersujud” kepada istri.

B. Saran

Dalam penelitian ini dari permasalahan dan pembahasan yang telah dikaji, maka diharapkan agar dapat memperoleh hikmah setelah mengetahui pengertian, konsep serta hukum yang terdapat pada hadis Sujud Kepada Sesama Manusia Dalam Relasi Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dalam Riwayat Ibn Majāh nomor indeks 1852. Namun dalam hal ini penulis masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, maka penulis tentu sangat berharap bahwa jika penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi, pengetahuan, wawasan bagi pembaca, mahasiswa, atau akademisi dan

tentunya apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw sesuai hadis dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan diamankan dikehidupan dizaman sekarang atau yang akan mendatang



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Qadir Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2019.
- Abu'Abdillah, Muhammad bin Yazid Al-Qozwani. Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, Aleppo: Dar Ikhya Al- Kutub Al- Arabiyah, t.th, No. Indeks 1852, Juz 1.
- Afifah, Nurul, Hak Suami Istri Perspektif Hadis, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, Nomor. 1, 2017.
- Amalia, Indatul *Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Perpektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Amin, Muhammad. Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya, *FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Anam, Muhammad. BatasBatas Hak Suami dalam Memprlakukan Istri Saat Nusyuz dan Korelasinya Dengan Kekerasan Rumah Tangga, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Purwokerto 2014.
- Arifin, Zainal. *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, Surabaya, Pustaka al-Muna, 2014.
- Fahimah, Siti. Hermeneutika Hadis, Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Memahami hadis, *Jurnal Refleksi*, Vol. 16, N0. 1, 2017.
- Gawami al-Kalem, "Ma'lumat an al-Ruwat, Gawami al-Kalem, V.4.5.
- Haitomi, Faisal. "Relasi Suami istri Dalam Tinjauan Mubadalah", *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Hendro, Kurniawan M. Analsis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Lampung 2018.
- Hidayatullah, Haris. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Alquran, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Himmatul, Ulya Nanda. *Pola Relasi Suami-istri Dalam Perbedaan Sosial*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Ikhsan, Khairil. *Ulumul Hadis-Kompilasi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 2007.
- Izzan, Ahmad. *Studi Takhrij Hadis*, Bandung: Tafakur, 2013.
- Jahroh, Siti. “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”, *Jurnal Al-ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012.
- Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal, Vol. 16 Beirut Muassasah al-Risalah, 1983.
- Jaya, Dadang. “Bagaimana relasi Suami Istri Perkawinan Tidak Sekufu”, *Jurnal At-tadbir*, Vol. 31, No. 1, 2021.
- Khairuddiin, Ahmad. “Urgensi Pengetahuan Kritik Hadis Bagi Praktisi Dakwah”, *Alkhadarah Jurnal Ilmu Dakwah*, Vo;. 18, No. 1, 2019.
- Majid, Khon Abdul. *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2912.
- Muhammad, ibn Hanbal ibn Hilal. *Musnad Ahmad Makhraja*, juz 32, t.t: Muasissah al-Risalah, 2001, 145.
- Muhid dkk. *Studi Hadis* surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Mulya, Nurani Sifa. ‘Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)’, *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 2021.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadis*, Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi, Yogyakarta: Ida Prees, 2016.
- Nurhadi. ‘Pendidikan Keluarga Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw’, *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol. 24. No. 1, 2019.
- Nurin, Taufiqotuzzahro’ Azza. Pembacaan hermeneutika hadis Tentang Perintah Istri Sujud kepada Suami Perspektif Hans-George Gadamer, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Nuryani, Dina. ‘Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis’, *Jurnal Holistic*, 06.02 2020..

- Purwaningsih, Siti. Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali, *Jurnal Theologia*, Vol. 28, NO. 1, 2017.
- Quraish, Shihab M. Islam Yang Disalahpahami Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan, Tangerang, Lentera Hati, 2018.
- Rasyadi, Imran, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam, Kencana, Jakarta, 2022.
- Rijal, Fadli Muhammad. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Roaida. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung 2021.
- Shihab, Quraish M. Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2017
- Sudrajat, Ajat. *Kesehatan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Mubadalah*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Thahan, Mahmud. *Ilmu Hadis Praktis*, terj, Abu Fuad, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010.
- Tim Penyusun MKD, *Studi Hadis*, Surabaya: Uinsa Press, 2019.
- Zubaiadah. "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2015.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A